

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi;
3. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 10 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN
SECARA ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN
PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik (*e-licensing*) bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi.

4. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
6. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin dari Otoritas Jasa Keuangan kepada badan hukum tertentu untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perasuransian.
8. Persetujuan adalah pemberian legalitas dalam bentuk surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan tertentu di bidang perasuransian.
9. Pelaporan adalah penyampaian segala bentuk catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
11. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
12. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
13. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

II. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN PERUSAHAAN

1. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. kategori kelembagaan; dan
 - b. kategori kepengurusan.
2. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang termasuk kategori kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
 - a. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu:
 - 1) permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 2) permohonan pencairan dana jaminan dalam pembatalan permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 4) Pelaporan penetapan pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 5) permohonan Persetujuan berhenti menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 6) Pelaporan perubahan pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 7) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 8) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

- 9) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 10) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 11) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 12) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 13) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 14) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 15) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 16) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 17) Pelaporan pengurangan modal disetor Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 18) Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 19) Pelaporan perubahan status Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;

- 20) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 21) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
 - 22) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
 - 23) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 24) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 25) Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 26) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
 - 27) Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yaitu:
- 1) permohonan izin usaha pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 2) permohonan izin usaha konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 3) permohonan izin usaha pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang dilakukan dengan mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;

- 4) permohonan pencairan dana jaminan dalam pembatalan permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 5) Pelaporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah;
- 6) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 7) Pelaporan penetapan pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 8) permohonan Persetujuan berhenti menjadi pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 9) Pelaporan perubahan pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 10) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 11) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 12) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 13) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 14) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali

Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

- 15) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 16) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali;
- 17) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali;
- 18) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 19) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 20) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 21) Pelaporan penambahan modal disetor Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 22) Pelaporan perubahan status Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;
- 23) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 24) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
- 25) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi

Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;

- 26) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 27) pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 28) Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 29) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
 - 30) Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- c. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah, yaitu:
- 1) permohonan izin pembentukan Unit Syariah;
 - 2) permohonan Persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah;
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Unit Syariah;
 - 5) permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri;
 - 6) permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri;
 - 7) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
 - 8) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat

- keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
- 9) Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
 - 10) Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
 - 11) permohonan Persetujuan Pelaporan rencana penutupan Unit Syariah; dan
 - 12) Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah.
3. Permohonan Persetujuan dan Pelaporan yang termasuk kategori kepengurusan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b meliputi:
- a. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu:
 - 1) Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 2) Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 3) Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 4) Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 5) Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 6) Pelaporan pengangkatan aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
 - 7) Pelaporan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 - b. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yaitu:

- 1) Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 2) Pelaporan rencana memperkerjakan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 3) Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 4) Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 5) Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 6) Pelaporan pengangkatan aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
 - 7) Pelaporan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
- c. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah, yaitu:
- 1) Pelaporan perubahan pimpinan Unit Syariah;
 - 2) Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli Unit Syariah; dan
 - 3) Pelaporan perubahan anggota DPS Unit Syariah.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN

1. Perusahaan harus menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan *form self*

assessment yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - b. Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; atau
 - c. Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah.
3. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai lampiran permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli.
 5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*).
 6. Dengan penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak (*hard copy*).
 7. Perusahaan harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
 8. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web

(*website*) Otoritas Jasa Keuangan dan/atau menyampaikan surat elektronik (*email*) kepada penanggung jawab (*person in charge/PIC*) Perusahaan.

9. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Perusahaan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik berupa hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli melalui compact disc (*CD*) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
10. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hard copy*) yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan.
11. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditujukan kepada:
 - a. Untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710;
 - b. Untuk Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah, dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710.
12. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

13. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 11.
14. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b.

IV. PENYIMPANAN DATA

1. Perusahaan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Perizinan dan Persetujuan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan selama Perizinan dan Persetujuan tersebut masih berlaku.
2. Perusahaan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal Pelaporan.
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen dalam bentuk cetak (*hard copy*) permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

V. KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk cetak (*hard copy*) sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan dan belum mendapatkan izin, Persetujuan dan/atau surat pencatatan Pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak perlu disampaikan kembali secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 10 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN PELAPORAN

SECARA ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI,

PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI DAN

PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	<i>Form Self Assessment 1</i>	Permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	4
2.	<i>Form Self Assessment 2</i>	Permohonan pencairan dana jaminan dalam pembatalan permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi	28
3.	<i>Form Self Assessment 3</i>	Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	30
4.	<i>Form Self Assessment 4</i>	Pelaporan penetapan pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	32
5.	<i>Form Self Assessment 5</i>	Permohonan Persetujuan berhenti menjadi pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	34
6.	<i>Form Self Assessment 6</i>	Pelaporan perubahan pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	36
7.	<i>Form Self Assessment 7</i>	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	38
8.	<i>Form Self Assessment 8</i>	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	42
9.	<i>Form Self Assessment 9</i>	Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	45
10.	<i>Form Self Assessment 10</i>	Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	47
11.	<i>Form Self Assessment 11</i>	Permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	49
12.	<i>Form Self Assessment 12</i>	Permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan	65

No	Keterangan	Permohonan	Hal
		Perusahaan Reasuransi	
13.	<i>Form Self Assessment 13</i>	Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	80
14.	<i>Form Self Assessment 14</i>	Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	83
15.	<i>Form Self Assessment 15</i>	Pelaporan perubahan nama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	86
16.	<i>Form Self Assessment 16</i>	Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	88
17.	<i>Form Self Assessment 17</i>	Pelaporan pengurangan modal disetor Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	90
18.	<i>Form Self Assessment 18</i>	Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	93
19.	<i>Form Self Assessment 19</i>	Pelaporan perubahan status Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya	99
20.	<i>Form Self Assessment 20</i>	Pelaporan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	101
21.	<i>Form Self Assessment 21</i>	Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	103
22.	<i>Form Self Assessment 22</i>	Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	105
23.	<i>Form Self Assessment 23</i>	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	107
24.	<i>Form Self Assessment 24</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	113
25.	<i>Form Self Assessment 25</i>	Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	115

No	Keterangan	Permohonan	Hal
26.	<i>Form Self Assessment 26</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	117
27.	<i>Form Self Assessment 27</i>	Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	119

BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
28.	<i>Form Self Assessment 28</i>	Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	121
29.	<i>Form Self Assessment 29</i>	Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	123
30.	<i>Form Self Assessment 30</i>	Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	129
31.	<i>Form Self Assessment 31</i>	Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	131
32.	<i>Form Self Assessment 32</i>	Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	133
33.	<i>Form Self Assessment 33</i>	Pelaporan pengangkatan aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	137
34.	<i>Form Self Assessment 34</i>	Pelaporan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	140

BAGIAN A : KATEGORI KELEMBAGAAN

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 1

	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI																																		
Nama Perusahaan :																																			
Nomor surat permohonan izin usaha :																																			
Tanggal surat permohonan izin usaha :																																			
Contact person (nama, telepon, email) :																																			
Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin usaha :																																			
Deskripsi Perusahaan : (uraikan riwayat perusahaan) [.....]																																			
<table><thead><tr><th>No.</th><th>Nama Pemegang Saham</th><th>Nominal (Rp)</th><th>(%)</th><th colspan="2">Pengendali/Bukan Pengendali</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>						No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali		1						2						3							Total				
No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali																															
1																																			
2																																			
3																																			
	Total																																		
Bagan Group Structure Perusahaan: (sampai dengan pengendali akhir) [.....]																																			
Susunan Direksi, Dewan Komisaris, tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal Perusahaan:																																			
<table><thead><tr><th>No.</th><th>Jabatan</th><th>Nama</th><th>Informasi Mengenai Rangkap Jabatan</th><th>Kewarganegaraan dan Domisili</th><th>Jenis Sertifikasi bidang pengelolaan risiko (jika ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Direktur Utama</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi bidang pengelolaan risiko (jika ada)	1.	Direktur Utama																						
No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi bidang pengelolaan risiko (jika ada)																														
1.	Direktur Utama																																		

2.	Direktur				
3.	Direktur				
4.	Komisaris Utama				
5.	Komisaris Independen				
6.	Komisaris				
7.	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)				
8.	Aktuaris Perusahaan				
9.	Auditor internal				
10.	Dst				

(mohon diuraikan pula jika Perusahaan merencanakan akan menggunakan Tenaga Kerja Asing)

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 1 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Akta Pendirian					
2.	Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi yang disahkan oleh instansi yang berwenang termasuk fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang	Pasal 10 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Data Pendirian Perusahaan: [.....] Nomor dan tanggal akta pendirian: [.....] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....] Nama Perusahaan: [.....]

	berwenang. Akta pendirian tersebut memuat informasi antara lain: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. permodalan; d. kepemilikan; dan e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.				Tempat kedudukan: [.....] Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [.....] Jumlah modal disetor: [.....] Data kepemilikan: [.....] Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
--	---	--	--	--	--

Susunan Organisasi					
3.	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas: a. pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan b. terdapat satuan kerja yang menangani fungsi: 1) <i>underwriting</i>; 2) aktuaria; 3) penyelesaian administrasi klaim; 4) pemasaran; 5) keuangan termasuk pengelolaan investasi; 6) manajemen risiko; 7) audit internal; 8) administrasi dan akuntansi; 9) kepatuhan; 10) anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan 11) pelayanan dan penyelesaian pengaduan.	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
4.	Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Dibuktikan dengan melampirkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP): 1. No. SOP: [.....] Judul SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani

					oleh: [.....] 2. Dst.
5.	Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.	Pasal 49 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Jenis sertifikasi: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] 2. Dst.
Modal Disetor					
6.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai oleh pemegang saham kepada Perusahaan dan dilegalisasi dengan cap basah oleh pihak bank.	Pasal 10 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Tanggal transaksi: [.....] Bank penyeter: [.....] Nama penyeter: [.....] Bank penerima: [.....] Nama penerima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
7.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada salah	Pasal 10 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	No. rekening: [.....] Nama bank: [.....] Tanggal diterima: [.....]

	satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.				Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
Dana Jaminan					
8.	Laporan awal dana jaminan	Pasal 10 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
9.	Bukti penempatan dana jaminan, berupa:				
	a. dana jaminan paling sedikit 20% dari modal disetor minimum;	Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Jumlah dana jaminan sebesar Rp [.....]
	b. fotokopi bilyet deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari perusahaan yang bersangkutan; dan	Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama bank: [.....] 2. No. bilyet: [.....] 3. Nominal dana jaminan: [.....]
	c. perjanjian dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatausahaan dana jaminan.	Pasal 38 dan Pasal 39 POJK Nomor 71/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama bank kustodian [.....] Nomor dan tanggal perjanjian [.....]

Daftar Kepemilikan					
10.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sampai dengan pemilik terakhir, bagi badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 10 ayat (2) huruf e angka 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	(dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik terakhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.
11.	Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi badan hukum koperasi.	Pasal 10 ayat (2) huruf e angka 2 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Jumlah simpanan pokok: Rp[.....] Jumlah simpanan wajib: Rp[.....] Tanggal mulai keanggotaan: [.....] 2. Dst.
Data Pemegang Saham Atau Anggota Selain Pemegang Saham Pengendali					
12.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain pemegang saham pengendali (PSP) adalah orang perseorangan:				
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	b. fotokopi NPWP;	Pasal 10 ayat (2) huruf f	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor NPWP:

		angka 1 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			[.....] 2. Dst.
	c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset : Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....]
	d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	e. surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan		☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit				
--	--	--	--	--	--

	atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
13.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain PSP adalah badan hukum:				
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	No. akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor pengesahan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Data seluruh perubahan anggaran

					dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Laporan keuangan pemegang saham [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]
	c. dokumen Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum yang bersangkutan:				
	1)fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor

					KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	2)fotokopi NPWP; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	3)daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	d. surat pernyataan dari Direksi atau yang setara dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3)tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4)tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi atau yang setara yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan di atas meterai.

	saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5)tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6)tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7)tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
--	---	--	--	--	--

	e. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Entitas yang diberi peringkat: [.....] Lembaga pemeringkat: [.....] Rating: [.....] Informasi material lainnya (jika ada): [.....]
14.	Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	No. Peraturan Pemerintah: [.....] Tanggal: [.....] Nominal: [.....]
15.	Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dilampiri fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	No. Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Nominal: [.....]
Pengendali					
16.	Daftar pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya.	Pasal 10 ayat (2) huruf g jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama pengendali: [.....] Nomor dan tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penetapan pengendali: Nomor [.....] Tanggal [.....] Hak dan wewenang: [.....] Uraian mengenai bentuk pengendalian: [.....]

Tenaga Ahli					
17.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 10 ayat (2) huruf h jo. Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Apabila diperlukan, perusahaan dapat menyampaikan bukti mempekerjakan tenaga ahli per lini usaha yang diselenggarakan dengan memperhatikan kompleksitas usaha.
18.	Bukti tenaga ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. sertifikasi keahlian asuransi jiwa atau umum dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi jiwa atau asuransi umum paling singkat 3 (tiga) tahun; dan c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....] Nama pemberi sertifikat: [.....] Pengalaman bekerja: [.....] Nomor surat keterangan dari asosiasi: [.....] Tanggal: [.....] 2. Dst.
Rencana Kerja					
19.	Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat: a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya; b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf i POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]

	c. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional.				
Rencana Pengelolaan Investasi Tahunan					
20.	Rencana investasi untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: a. rencana komposisi jenis investasi; b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.	Pasal 57 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]
Pedoman Manajemen Risiko					
21.	Fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan, antara lain memuat: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; d. sistem informasi manajemen risiko; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf j POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK. 05/2016	☐	☐	Dibuktikan dengan pedoman manajemen risiko. Nomor pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....] Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....] d. [.....]

	e. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.				e. [.....]
Produk Asuransi					
22.	Spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi.	Pasal 10 ayat (2) huruf k POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Keterangan mengenai spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan sesuai dengan ruang lingkup usaha dan lini usaha.
Perikatan Dengan Pihak Lain					
23.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha (jika ada).	Pasal 10 ayat (2) huruf l POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama Pihak: [.....] Fungsi yang dialihkan: [.....]
Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan					
24.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 10 ayat (2) huruf m POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Software: [.....] Hardware: [.....] Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.....]
25.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Pasal 48 ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Sistem pengolahan data berupa: - program <i>spreadsheet</i> ; - sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau - sistem informasi berbasis <i>web</i> . Aplikasi yang digunakan Perusahaan: [.....]

Dalam Hal Terdapat Penyertaan Langsung Dari Pihak Asing

26.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf n POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama negara: [.....] Nama institusi: [.....] Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi konfirmasi: [.....]
-----	---	---	--------------------------	--------------------------	--

Biaya Perizinan

27.	Bukti pelunasan biaya perizinan.	Pasal 10 ayat (2) huruf o POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor Sistem Penerimaan Informasi OJK (SIPO): [.....] Tanggal pelunasan: [.....] Jumlah dilunasi: [.....]
-----	----------------------------------	---	--------------------------	--------------------------	---

Dokumen Pendukung Lainnya

28.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
29.	Bukti kesiapan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 2 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar inventaris: a. [.....] b. [.....] c. Dst. Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal:[.....] Alamat: [.....]
30.	Bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 3	☐	☐	1. Aktuaris: Nama: [.....]

		POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....] 2. Auditor internal: Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....]
31.	Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
32.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 5 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.05 /2015	☐	☐	Nomor pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
33.	Fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi,	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 6 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 jo.	☐	☐	Nomor pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....]

	Dewan Komisaris, dan DPS; b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal; c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi; e. penerapan kebijakan remunerasi; f. rencana strategis; dan g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	Pasal 4 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016			Ditandatangani oleh: [.....]
34.	Fotokopi pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh Direksi, yang memuat kebijakan dan strategi investasi yaitu paling sedikit memuat: a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan; b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan; c. tujuan investasi; d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (<i>yield's benchmark</i>) yang digunakan; e. dasar penilaian dan	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 7 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 56 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	Dibuktikan dengan Pedoman dan Strategi Investasi No. Pedoman: [.....] Tanggal Efektif berlakunya Pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....] Penjelasan singkat terhadap pedoman tsb: [.....]

	batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi; f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi; g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak; h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (<i>idle assets</i>) dalam bentuk investasi (15%); i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi; j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi; k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi; l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi; m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai; n. pembatasan				
--	---	--	--	--	--

	wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.				
35.	Fotokopi pedoman tata kelola teknologi informasi yang paling sedikit memuat: a. struktur organisasi sistem informasi; b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (<i>standard operating procedure</i>); dan c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>).	Pasal 65 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Dibuktikan dengan pedoman tata kelola teknologi informasi yang efektif. Nomor pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
36.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 8 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]

	kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.				
37.	Rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 9 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi: [.....] Tanggal: [.....] Perusahaan Reasuransi: [.....] Jenis reasuransi: [.....] Lini/Produk: [.....]
38.	Rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 10 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor surat perjanjian dukungan retrosesi: [.....] Tanggal: [.....] Perusahaan: [.....] Jenis retrosesi: [.....] Lini/Produk: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 2 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA JAMINAN
DALAM PEMBATALAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 2



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA JAMINAN
DALAM PEMBATALAN PERMOHONAN IZIN
USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI

Nama Perusahaan :

Nomor surat permohonan :

Tanggal surat permohonan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Nomor surat permohonan izin usaha :

Tanggal surat permohonan izin usaha :

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 7 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Alasan pencairan dana jaminan.	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....] Direksi [.....] <i>tanda tangan</i> [Nama Jelas]
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”<i>Checked</i>”. 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 3 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 3					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Nomor dan tanggal Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha Perusahaan					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 8 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 27 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Bukti kegiatan pertanggungan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.	Pasal 27 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor polis: [.....] Tanggal polis: [.....]
3.	Bukti pertanggungan ulang yang telah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.	Pasal 27 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
4.	Fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing.	Pasal 27 ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor surat izin: [.....] Tanggal: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 4 PELAPORAN PENETAPAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 4					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENETAPAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Nama pemegang saham atau pengendali yang tercatat :					
Nama calon pengendali :					
Alasan penunjukan pengendali :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 9 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Daftar pengendali	Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama pengendali: [.....] Persentase kepemilikan (jika pengendali merupakan pemegang saham): [.....] Hubungan pengendalian dengan perusahaan (jika pengendali bukan pemegang saham): [.....]

					Nomor surat penetapan/keputusan: [.....] Tanggal surat penetapan/keputusan: [.....]
3.	Keterangan mengenai bentuk pengendalian.	Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Hak dan kewajiban pengendali: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 5 PERMOHONAN PERSETUJUAN BERHENTI MENJADI PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 5

FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN BERHENTI MENJADI
PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI

Nama Perusahaan :

Nomor surat permohonan :

Tanggal surat permohonan :

Contact person (nama, telepon, email) :

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan berhenti menjadi pengendali disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 32 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Alasan pemberhentian menjadi pengendali.	Pasal 32 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Alasan berhenti sebagai pengendali: [.....]
3.	Bukti Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi telah menetapkan pengendali yang baru sebelum menyampaikan permohonan persetujuan pemberhentian suatu pihak sebagai pengendali dalam hal perusahaan hanya memiliki 1 (satu) pengendali.	Pasal 32 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama pengendali yang baru: [.....] Nomor dan tanggal keputusan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pengendali baru: [.....] tanggal [.....]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
- 2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 6 PELAPORAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 6					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan pengendali perusahaan ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 33 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
2.	Daftar pemegang saham dengan rincian masing-masing kepemilikan saham dan seluruh sektor kelompok usaha yang terkait perusahaan dan badan hukum pemilik perusahaan sampai dengan pemilik terakhir disertai dokumen pendukung.	Pasal 33 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
3.	Bukti perubahan pengendali	Pasal 33 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama pengendali Baru: [.....] Persentase kepemilikan (jika pengendali merupakan pemegang saham): [.....] Nomor dan tanggal surat penetapan/keput

					usan persetujuan sebagai pengendali: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan) :					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 7 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 7



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Nama Perusahaan :
Nomor surat pelaporan :
Tanggal surat pelaporan :
Contact person (nama, telepon, email) :
Maksud dan tujuan pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat :
Daftar pembukaan kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	No. Telp/Fax	Pimpinan	Tanggal Efektif Pembukaan
1.					
2.					
Dst.					

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Kode Pos.

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 66 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:				
	a. uraian nama kantor dan fungsi kantor;	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama kantor: [.....] Fungsi kantor: [.....]

	b. surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat perusahaan;	Pasal 66 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Pihak penerbit surat keterangan: [.....]
	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan	Pasal 66 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup atas: a. Sdr/i. [.....] b. Sdr/i. [.....]
	d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor.	Pasal 66 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
3.	Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan untuk 4 (empat) triwulan terakhir.	Pasal 64 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat solvabilitas 4 triwulan terakhir).
4.	Perusahaan memiliki penilaian tingkat risiko rendah atau sedang rendah.	Pasal 64 ayat (1) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat risiko yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

5.	Perusahaan memiliki tenaga ahli yang bekerja secara penuh pada kantor yang bersangkutan. Dibuktikan dengan: a. bukti mempekerjakan tenaga ahli dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi; b. sertifikat gelar profesi; c. pengalaman kerja minimum 2 tahun dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 tahun (dibuktikan dengan daftar riwayat hidup); dan d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 64 ayat (1) huruf c jo. Pasal 58 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	a. Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....] b. Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....] c. Pengalaman kerja di bidang asuransi: [.....] d. Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
6.	Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 64 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 8 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 8					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Maksud dan tujuan pembukaan kantor di luar kantor pusat		:			
Daftar pembukaan kantor di luar kantor pusat					
No.	Nama Kantor	Alamat*)	No. Telp /Fax	Pimpinan	Tanggal Efektif Pembukaan
1.					
2.					
Dst.					
*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Kode Pos.					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 66 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
2.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:				
	a. uraian nama kantor dan uraian fungsi kantor;	Pasal 66 ayat (3) huruf a	☐	☐	Nama kantor: [.....]

		POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Fungsi kantor: [.....]
	b. surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat perusahaan;	Pasal 66 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Pihak penerbit surat keterangan: [.....]
	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan	Pasal 66 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup atas: a. Sdr/i. [.....] b. Sdr/i. [.....]
	d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor.	Pasal 66 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan) :					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 9

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Daftar penutupan kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	Pimpinan	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.				
2.				
Dst.				

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 18 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 68 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor di luar kantor pusat.	Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Tanggal pemberitahuan kepada pemegang polis: [.....]
3.	Bukti pengalihan pelayanan kantor di luar	Pasal 67 ayat (1)	☐	☐	Tanggal pemberitahuan

	kantor pusat yang ditutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.	dan Pasal 68 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016			kepada pegawai: [.....] Nomor SK pengalihan pimpinan: [.....] Tanggal SK: [.....] Nomor SK pengalihan pegawai: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 10



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT

LAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Daftar penutupan kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	Pimpinan	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.				
2.				
Dst.				

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos

URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan menggunakan format 19 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 69 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”<i>Checked</i>”. 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 11 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 11

FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Nama Perusahaan :

Nomor surat permohonan :

Tanggal surat permohonan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Latar belakang rencana perubahan kepemilikan saham :

Bentuk perubahan kepemilikan saham

☐ Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru menjadi pemegang saham pengendali melalui pengalihan saham dari pemegang saham *existing* atau penerbitan saham baru.

☐ Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham *existing* dan menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali baru.

☐ Penambahan modal disetor oleh pemegang saham *existing* yang menyebabkan adanya penambahan/perubahan pemegang saham pengendali.

☐ Lain-lain.

Substansi perubahan kepemilikan:

Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
Pemenuhan Persyaratan Permohonan Persetujuan Rencana Perubahan Kepemilikan Saham					
1.	Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai dengan memperoleh persetujuan oleh Otoritas	Pasal 74 ayat (1) POJK Nomor	☐	☐	Perusahaan [...belum/telah...] melaksanakan perubahan kepemilikan

	Jasa Keuangan.	67/POJK.05 /2016			dimaksud.
2.	Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan: a. bagi badan hukum indonesia: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. bagi badan hukum asing: perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis.	Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	<i>Ultimate shareholders</i> atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [.....] dimiliki oleh [.....]; 2. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [.....] berkegiatan usaha di bidang [.....] 2. [.....] memiliki anak usaha di bidang usaha [..asuransi jiwa/asuransi umum /reasuransi..] sebagai berikut: a) [.....] ; dan b) [.....].
3.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 6 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Pada saat pendirian Perusahaan, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian. (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
4.	Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan	Pasal 75 jo. Pasal 6 ayat (1) dan ayat	☐	☐	Modal disetor Perusahaan sebelum rencana perubahan

	dan/atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan modal disetor minimum, yaitu sebesar: a. Rp150.000.000.000,00 bagi perusahaan asuransi dan b. Rp300.000.000.000,00 bagi perusahaan reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan ketentuan kesehatan keuangan).	(2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			kepemilikan: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....] Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....]
5.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [.....] dan PT [.....] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan					
6.	Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
7.	Rencana daftar kepemilikan.	Pasal 76 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar nama dan komposisi pemegang saham saat ini berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % Rencana daftar nama dan komposisi

					pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %
8.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang perseorangan, perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham atau anggota selain pengendali sebagai berikut:				
	a) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	b) fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	c) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin c) POJK Nomor	☐	☐	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]: 1. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....]

		67/POJK.05 /2016			Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban : Rp [.....] 2. Dst.
	d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	e) surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
9.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan badan hukum, perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:				
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk	Pasal 76 ayat (1)	☐	☐	Data pendirian perusahaan:

	anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor keputusan/surat Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Kegiatan usaha: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]
	c. fotokopi tanda pengenal	Pasal 76	☐	☐	Fotokopi identitas

	berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku bagi direksi dan dewan komisaris atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris dari badan hukum yang bersangkutan;	ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	d. fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	e. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	f. surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin d) POJK	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.

	pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Nomor 67/POJK.05 /2016			
	g. hasil <i>rating</i> dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8	☐	☐	Entitas yang diberi peringkat: [.....]

	berbentuk badan hukum asing atau anak perusahaannya yang bergerak pada usaha perasuransian sejenis, yang menunjukkan rating paling rendah A atau yang setara.	ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Lembaga pemeringkat: [.....] Rating: [.....] Informasi material lainnya (jika ada): [.....]
	h. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari pihak asing.	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat konfirmasi: [.....] Tanggal surat konfirmasi: [.....] Negara dan instansi: [.....] Nama pemegang saham: [.....] Substansi surat: [.....]
10.	Rancangan akta risalah RUPS.	Pasal 76 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham. Informasi material lainnya (jika ada): [.....]
11.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Rancangan akta pemindahan hak atas saham dari: Sdr/i [.....] PT [.....] kepada: Sdr/i [.....] PT [.....]

12.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan.	Pasal 76 ayat (1) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....]
13.	Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Laporan keuangan yang telah diaudit PT [.....] Tahun/periode [.....]
14.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat: 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan	Pasal 76 ayat (1) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]

	Komisaris perusahaan; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.				
15.	Bagi perubahan kepemilikan yang diakibatkan penambahan modal disetor secara tunai:				
	a. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan.	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: Sdr/i: [.....] Nomor surat pernyataan: [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]
	b. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan. Dalam hal pemegang saham <i>existing</i> berbentuk perseorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor.	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]: 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....] 2. Dst.
	c. Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan	Pasal 78 ayat (7) huruf e	☐	☐	laporan keuangan pemegang saham sebagai berikut:

	publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			1. Nama pemegang saham: [.....] Periode laporan keuangan <i>audited</i>: [.....] Periode laporan keuangan bulan terakhir: [.....] Jumlah ekuitas: [.....] 2. Dst.
16.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	Rencana penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [.....] Latar belakang peningkatan modal: [.....] Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal: [.....]
17.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh pengurangan modal disetor, ekuitas perusahaan tidak kurang dari: a. Rp100.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi; dan b. Rp200.000.000.000,00 bagi Perusahaan Reasuransi.	Pasal 33 dan Pasal 34 POJK Nomor 71/POJK.05 /2016	☐	☐	Periode laporan: per [.....] Ekuitas: Rp[.....]
18.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.	Pasal 24 POJK Nomor 71/POJK.05 /2016	☐	☐	Tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....] %. Proyeksi tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....] %.

19.	Komposisi pemegang saham pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.		☐	☐	Komposisi saham pada profil perusahaan pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan [telah/belum] sesuai dengan komposisi sebelum rencana perubahan kepemilikan.
Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pengendali					
20.	Pemegang saham pengendali <i>existing</i> telah memperoleh penetapan sebagai pemegang saham pengendali atau pengendali.	Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 27/POJK.03 /2016 serta SEOJK Nomor 31/SEOJK. 05/2016	☐	☐	Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [.....] Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [.....] Nama Pengendali: [.....]
21.	Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi telah menyampaikan penetapan pengendali baru atau telah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengendali baru.	Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 27/POJK.03 /2016	☐	☐	Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [.....] Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [.....] Nama Pengendali: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					
Jakarta, [.....] Direksi [.....]					

tanda tangan
[Nama Jelas]
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”<i>Checked</i>”. 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 12 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 12



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Nama Perusahaan :

Nomor surat permohonan :

Tanggal surat permohonan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Latar belakang rencana perubahan kepemilikan saham :

Bentuk perubahan kepemilikan saham

☐ Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru.

☐ Perubahan kepemilikan yang diakibatkan hilangnya satu atau lebih pemegang saham *existing*.

☐ Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham *existing*, namun tidak terdapat perubahan nama dan susunan pemegang saham.

☐ Penambahan modal disetor oleh pemegang saham *existing* yang menyebabkan adanya perubahan persentase kepemilikan saham.

☐ Lain-lain.

Substansi perubahan kepemilikan:

Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai dengan memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 74 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Perusahaan [...belum/telah...] melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.
2.	Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan: a. bagi badan hukum Indonesia: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. bagi badan hukum asing: perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis.	Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	<i>Ultimate shareholders</i> atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [.....] dimiliki oleh [.....]; 2. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [.....] berkegiatan usaha di bidang [.....] 2. [.....] memiliki anak usaha di bidang usaha [..asuransi jiwa/asuransi umum /reasuransi..] sebagai berikut: a) [.....] ; dan b) [.....].
3.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Pada saat pendirian Perusahaan, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian.

					(Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
4.	Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan dan/atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan modal disetor minimum, yaitu sebesar: a. Rp150.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi dan b. Rp300.000.000.000,00 bagi Perusahaan Reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan ketentuan kesehatan keuangan).	Pasal 75 jo. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Modal disetor Perusahaan sebelum rencana perubahan kepemilikan: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....] Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....]
5.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst.
Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan					
6.	Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
7.	Rencana daftar kepemilikan.	Pasal 76 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar nama dan komposisi pemegang saham saat ini berupa badan hukum asing: a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham

					berupa badan hukum asing: a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %.
8.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang perseorangan, Perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:				
	a) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	b) fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	c) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05	☐	☐	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]: 1. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]

		/2016			Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban : Rp [.....] 2. Dst.
	d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	e) surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
9.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan badan hukum, Perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:				
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin a) POJK	☐	☐	Data pendirian perusahaan: No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]

	dari instansi berwenang;	Nomor 67/POJK.05 /2016			Substansi: [.....] Nomor keputusan/surat Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Kegiatan usaha: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]
	c. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dan dewan	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2)	☐	☐	Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris :

	komisaris dari badan hukum yang bersangkutan;	huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	d. fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	e. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	f. surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.

	dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
	g. hasil <i>rating</i> dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing atau anak perusahaannya yang bergerak pada usaha	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (2)	☐	☐	Entitas yang diberi peringkat: [.....] Lembaga pemeringkat: [.....]

	perasuransian sejenis, yang menunjukkan rating paling rendah A atau yang setara.	huruf f angka 2 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			<i>Rating:</i> [.....] Informasi material lainnya (jika ada): [.....]
	h. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing.	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor surat konfirmasi: [.....] Tanggal surat konfirmasi: [.....] Negara dan instansi: [.....] Nama pemegang saham: [.....] Substansi surat: [.....]
10.	Rancangan akta risalah RUPS.	Pasal 76 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham. Informasi material lainnya (jika ada): [.....]
11.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Rancangan akta pemindahan hak atas saham dari: Sdr/i [.....] PT [.....] kepada: Sdr/i [.....] PT [.....]
12.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang	Pasal 76 ayat (1) huruf e POJK Nomor	☐	☐	Fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan kena

	saham orang perseorangan.	67/POJK.05 /2016			pajak: Rp [.....] Daftar aset: Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....] 2. Dst.
13.	Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Laporan keuangan yang telah diaudit PT [.....] Tahun/periode [.....]
14.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat: 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.	Pasal 76 ayat (1) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]

15.	Bagi perubahan kepemilikan yang diakibatkan penambahan modal disetor secara tunai:				
	a. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan.	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] Nomor surat pernyataan: [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....] 2. Dst.
	b. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan. Dalam hal pemegang saham <i>existing</i> berbentuk perorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor.	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]: 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....] 2. Dst.
	c. laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	Pasal 78 ayat (7) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Laporan keuangan pemegang saham sebagai berikut: 1. Nama pemegang saham: [.....] Periode laporan keuangan <i>audited</i> : [.....] Periode laporan keuangan bulan terakhir: [.....]

					Jumlah ekuitas: [.....] 2. Dst.
16.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	Rencana penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [.....] Latar belakang penambahan modal: [.....] Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal: [.....]
17.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh pengurangan modal disetor, ekuitas perusahaan tidak kurang dari: a. Rp100.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi; dan b. Rp200.000.000.000,00 bagi Perusahaan Reasuransi.	Pasal 33 dan Pasal 34 POJK Nomor 71/POJK.05 /2016	☐	☐	Periode laporan: per [.....] Ekuitas: Rp[.....]
18.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.	Pasal 24 POJK Nomor 71/POJK.05 /2016	☐	☐	Tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....]%. Proyeksi tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....]%.
19.	Komposisi pemegang saham pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.		☐	☐	Komposisi saham pada profil perusahaan pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan [telah/belum] sesuai dengan komposisi sebelum rencana perubahan kepemilikan.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 13 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 13

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN
YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Substansi perubahan kepemilikan

Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 22 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 77 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan yang memuat perubahan kepemilikan dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat	Pasal 77 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Nomor persetujuan/surat

	penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.				penerimaan pemberitahuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
3.	Akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham.	Pasal 77 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
4.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Tanggal Transaksi: [.....] Bank Penyetor: [.....] Nama Penyetor: [.....] Bank Penerima: [.....] Nama Penerima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
5.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Rekening: [.....] Nama Bank: [.....] Tanggal diterima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal : Rp [.....]

Keterangan tambahan (bila ada):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 14 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 14

FORM SELF ASSESSMENT

PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :

Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Substansi perubahan kepemilikan

Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 22 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 77 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar	Pasal 77 ayat (2) huruf a POJK	☐	☐	No. Akta: [.....]

	Perusahaan yang memuat perubahan kepemilikan dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	Nomor 67/POJK.05/2016			Tanggal: [.....] Notaris: [.....] No. Persetujuan/surat penerimaan pemberitahuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
3.	Akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham.	Pasal 77 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
4.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Tanggal Transaksi: [.....] Bank Penyeter: [.....] Nama Penyeter: [.....] Bank Penerima: [.....] Nama Penerima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
5.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor pada salah satu	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor	☐	☐	No. Rekening: [.....] Nama Bank: [.....]

	bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.	67/POJK.05/2016			Tanggal diterima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
Keterangan tambahan (bila ada):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 15 PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 15					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan sebelum perubahan :					
Nama Perusahaan setelah perubahan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Deskripsi singkat mengenai latar belakang perubahan nama :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 23 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] No. Persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]

3.	Fotokopi NPWP atas nama baru dari Perusahaan.	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama pada NPWP : [.....] No. NPWP: [.....] Alamat: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 16 PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 16

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN
KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Tanggal pemindahan :

Data perubahan tempat kedudukan

Keterangan	Lama	Baru
Kedudukan		
Alamat Kantor		
Nama Kota/Kabupaten		
No. Telp dan Fax		

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 24 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 78 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Nomor Kemenkumham: [.....]

					Tanggal: [.....]
					Substansi: [.....]
3.	Fotokopi NPWP yang memuat tempat kedudukan baru dari Perusahaan.	Pasal 78 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	NPWP: [.....] Nama: [.....] Alamat: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 17 PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

FORM: 17					
		FORM SELF ASSESSMENT LAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS			
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Deskripsi singkat latar belakang pengurangan modal disetor :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Substansi pengurangan modal disetor					
Sebelum			Menjadi		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 25 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Laporan hanya untuk pengurangan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham.
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan yang memuat pengurangan modal disetor dan susunan pemegang	Pasal 78 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]

	saham dan disertai bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.				Nomor surat persetujuan: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
3.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	Rencana pengurangan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [.....] Latar belakang pengurangan modal: [.....]
4.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Pada saat pendirian Perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
5.	Ekuitas perusahaan setelah pengurangan modal disetor tidak kurang dari: a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi; dan b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi.	Pasal 33 dan Pasal 34 POJK Nomor 71/POJK.05/2016	☐	☐	Periode Laporan: per [.....] Ekuitas: Rp[.....]
6.	Pengurangan modal disetor tidak menyebabkan tidak	Pasal 3 ayat (1) POJK	☐	☐	Tingkat solvabilitas

	terpenuhinya tingkat kesehatan keuangan Perusahaan.	Nomor 71/POJK.05/ 2016			setelah pengurangan modal dilakukan: [.....] Periode laporan: [.....] Selanjutnya, dapat diuraikan mengenai aspek kesehatan keuangan lainnya [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 18 PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

FORM: 18																																									
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS																																							
Nama Perusahaan		:																																							
Nomor surat pelaporan		:																																							
Tanggal surat pelaporan		:																																							
Deskripsi singkat latar belakang penambahan modal disetor		:																																							
Contact person (nama, telepon, email)		:																																							
Bentuk penambahan modal disetor (untuk penambahan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan/atau penambahan pemegang saham baru)	☐	Penyetoran modal secara tunai.																																							
	☐	Pengalihan saldo laba menjadi modal disetor.																																							
	☐	Pengalihan pinjaman.																																							
	☐	Dividen dalam bentuk saham yang dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham.																																							
Substansi penambahan modal disetor																																									
<table><tr><th colspan="3">Sebelum</th><th colspan="3">Menjadi</th></tr><tr><th>Nama Pemegang Saham</th><th>Nominal (Rp)</th><th>%</th><th>Nama Pemegang Saham</th><th>Nominal (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Sebelum			Menjadi			Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%																								
Sebelum			Menjadi																																						
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%																																				
<table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">URAIAN</th><th rowspan="2">DASAR HUKUM</th><th colspan="3">KELENGKAPAN</th></tr><tr><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>KETERANGAN</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.</td><td>Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</td><td>☐</td><td>☐</td><td>Pada saat pendirian Perusahaan, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. penyertaan langsung pihak</td></tr></table>						NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN			YA	TIDAK	KETERANGAN	1.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Pada saat pendirian Perusahaan, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. penyertaan langsung pihak																					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN																																						
			YA	TIDAK	KETERANGAN																																				
1.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Pada saat pendirian Perusahaan, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. penyertaan langsung pihak																																				

					asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan b. Memiliki Ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian. (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
2.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [.....] dan PT [.....] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan					
3.	Laporan disampaikan menggunakan format 26 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (7) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
4.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan yang memuat penambahan modal disetor dan susunan pemegang saham,	Pasal 78 ayat (7) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]

	dan disertai bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.				No. surat penerimaan pemberitahuan: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
5.	Fotokopi bukti setoran modal pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 78 ayat (7) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Tanggal Transaksi: [.....] Bank Penyetor: [.....] Nama Penyetor: [.....] Bank Penerima: [.....] Nama Penerima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
6.	Laporan keuangan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham.	Pasal 78 ayat (7) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba: 1. Saldo Laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan pinjaman: 1. Jumlah liabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 2. Modal disetor

					sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 3. Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 4. Rasio solvabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pembagian dividen saham: 1. Saldo laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]
7.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: Sdr/i [.....] PT [.....]
8.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena

	pemegang saham orang perseorangan.				Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset Rp [.....] Daftar kewajiban [.....] Jumlah kewajiban Rp [.....] 2. Dst.
9.	Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	Pasal 78 ayat (7) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Laporan keuangan pemegang saham, sebagai berikut: 1. Nama pemegang saham: [.....] Periode laporan keuangan <i>audited</i>: [.....] Periode laporan keuangan bulan terakhir: [.....] Jumlah ekuitas: [.....] 2. Dst.
10.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	Penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [.....] Latar belakang penambahan modal: [.....] Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal

					disetor: [.....]
11.	Ekuitas Perusahaan setelah penambahan modal disetor tidak kurang dari: a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi; dan b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi.	Pasal 33 dan Pasal 34 POJK Nomor 71/POJK.05/2016	☐	☐	Nama Perusahaan: PT [.....] Periode Laporan: per [.....] Ekuitas: Rp [.....]
12.	Dalam hal penambahan modal disetor merupakan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.	Pasal 24 POJK Nomor 71/POJK.05/2016	☐	☐	Tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....] %. Proyeksi tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....] %.

Keterangan tambahan (bila diperlukan) :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 19 PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

FORM: 19



FORM SELF ASSESSMENT
LAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

Nama Perusahaan	:
Nomor surat pelaporan	:
Tanggal surat pelaporan	:
Contact person (nama, telepon, email)	:

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 27 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang memuat substansi perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya.	Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]
3.	Fotokopi bukti persetujuan instansi yang berwenang atas perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya.	Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. surat persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 20 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR
PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 20

	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI				
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Maksud dan tujuan perubahan :					
Perubahan alamat kantor pusat					
Alamat dan nomor telepon lama		Alamat dan nomor telepon baru		Tanggal efektif perubahan alamat kantor pusat	
Alamat*):		Alamat*):			
No. Telepon:		No. Telepon:			
*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Kode Pos.					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 29 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Pihak penerbit surat keterangan: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 21 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU DAN KLAIM

FORM: 21					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Maksud dan tujuan perubahan		:			
Daftar perubahan alamat kantor di luar kantor pusat					
No.	Nama Kantor	Alamat*) dan Nomor Telepon Lama	Nomor dan Tanggal Pencatatan Kantor di Luar Kantor Pusat	Alamat*) dan Nomor Telepon Baru	Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor
1.					
2.					
Dst.					
*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos.					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 29 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan:

					[.....] Pihak penerbit surat keterangan: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan): 					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 22 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

FORM: 22

FORM SELF ASSESSMENT
PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT
KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN
PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Maksud dan tujuan perubahan :

Daftar perubahan alamat kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*) dan Nomor Telepon Lama	Nomor dan Tanggal Pencatatan Kantor di Luar Kantor Pusat	Alamat*) dan Nomor Telepon Baru	Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor
1.					
2.					
Dst.					

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos.

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 29 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Pihak penerbit surat keterangan: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 23 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 23

	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI																																																																									
Nama Perusahaan yang akan melaksanakan penggabungan atau peleburan :																																																																										
Nama Perusahaan setelah penggabungan atau peleburan :																																																																										
Nomor surat permohonan :																																																																										
Tanggal surat permohonan :																																																																										
Contact person (nama, telepon, email) :																																																																										
Deskripsi singkat latar belakang penggabungan atau peleburan :																																																																										
Penggabungan atau peleburan tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. : Ya/ Tidak																																																																										
Kondisi keuangan perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tersebut memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan. :Ya/ Tidak																																																																										
Substansi penggabungan atau peleburan																																																																										
<table><tr><th colspan="4">Semula</th><th colspan="4">Menjadi</th></tr><tr><th>No.</th><th>Nama Pemegang Saham</th><th>Nominal (Rp)</th><th>(%)</th><th>No.</th><th>Nama Pemegang Saham</th><th>Nominal (Rp)</th><th>(%)</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="3">PT [.....]</td><td>1.</td><td colspan="3">PT [.....]</td></tr><tr><td rowspan="3"></td><td>Pemegang Saham</td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td><td>Pemegang Saham</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemegang Saham</td><td></td><td></td><td>Pemegang Saham</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="3">PT [.....]</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>Pemegang Saham</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemegang Saham</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table>								Semula				Menjadi				No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	1.	PT [.....]			1.	PT [.....]				Pemegang Saham				Pemegang Saham			Pemegang Saham			Pemegang Saham			Total						2.	PT [.....]								Pemegang Saham			Pemegang Saham				Total				Total		
Semula				Menjadi																																																																						
No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)																																																																			
1.	PT [.....]			1.	PT [.....]																																																																					
	Pemegang Saham				Pemegang Saham																																																																					
	Pemegang Saham				Pemegang Saham																																																																					
	Total																																																																									
2.	PT [.....]																																																																									
	Pemegang Saham																																																																									
	Pemegang Saham																																																																									
	Total				Total																																																																					

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 30 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 82 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan yang mengajukan izin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:				
	a. rancangan akta risalah RUPS yang telah menyetujui penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. rancangan akta penggabungan atau peleburan, yang memuat substansi sebagai berikut: 1) hak dan kewajiban yang timbul dari semua penutupan obyek asuransi yang dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan, menjadi tanggung jawab Perusahaan baru hasil penggabungan atau peleburan. 2) penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung atau peserta. 3) kondisi keuangan Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.	Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	c. rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	
	d. data pemegang saham atau anggota selain PSP dari Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	
	e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf e POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	
	f. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf f POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	
	g. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan; dan	Pasal 82 ayat (3) huruf g POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	
	h. susunan organisasi dari Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.	Pasal 82 ayat (3) huruf h POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	
3.	Penggabungan atau peleburan mengakibatkan kepemilikan asing tidak melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 82 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	Dijelaskan struktur kepemilikan saham dan persentase masing-masing saham sampai kepada <i>ultimate shareholder</i> .

Laporan Keuangan Terakhir Dan Laporan Keuangan Proforma Hasil Penggabungan Atau Peleburan					
4.	Kondisi keuangan Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tetap memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi:				
	a. rasio RBC;	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	a. Rasio pencapaian RBC 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Rasio pencapaian RBC Perusahaan hasil penggabungan.
	b. rasio perimbangan investasi;	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	a. Rasio pencapaian rasio perimbangan investasi 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Rasio pencapaian rasio perimbangan investasi Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.
	c. rasio likuiditas; dan	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	a. Rasio pencapaian Likuiditas 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan. b. Rasio pencapaian Likuiditas Perusahaan hasil penggabungan

					atau peleburan.
	d. jumlah modal sendiri.	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	a. Modal sendiri triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Modal sendiri Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.
Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris					
5.	Penggabungan atau peleburan mengakibatkan perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan.		☐	☐	Uraian mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.
6.	Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan.		☐	☐	Apabila penggabungan atau peleburan dimaksud mengakibatkan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan .
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 24 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 24					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 31 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 84 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan.	Pasal 84 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi akta Penggabungan.	Pasal 84 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
4.	Dokumen yang	Pasal 84 ayat (2)	☐	☐	No: [.....]

	menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.	huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Tanggal: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 25 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 25					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar hasil Penggabungan.	Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi bukti pengesahan dari instansi yang berwenang.	Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 26 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 26					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 86 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui peleburan.	Pasal 86 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi akta peleburan.	Pasal 86 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]

4.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.	Pasal 86 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 27 PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 27					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan :					
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar hasil Peleburan.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi bukti pengesahan dari instansi yang berwenang.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

B. KATEGORI KEPENGURUSAN

FORM SELF ASSESSMENT 28 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 28

	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI				
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 28 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 79 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 79 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....]
3.	Fotokopi akta risalah RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 79 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....] Tempat kedudukan Notaris: [.....]

4.	Bukti pencatatan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar perseroan.		☐	☐	Nomor bukti penerimaan dan pencatatan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 29 PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI

FORM: 29					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nama tenaga kerja asing		:			
Nama tenaga kerja Indonesia pendamping		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
Persyaratan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)					
1.	Tenaga kerja asing dipekerjakan sebagai: a. tenaga ahli dengan level jabatan 1 tingkat dibawah Direksi; b. aktuaris; atau c. konsultan.	Pasal 50 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Jabatan tenaga kerja asing yang dipekerjakan [.....]
2.	Tenaga kerja asing menangani fungsi: a. underwriting; b. aktuaria; c. pemasaran; dan/atau d. sistem informasi.	Pasal 50 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Uraian pekerjaan pada jabatan yang akan ditempati oleh tenaga kerja asing: [.....]
3.	Tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli/konsultan memenuhi ketentuan: a. dipekerjakan untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian (bagi tenaga kerja asing sebagai	Pasal 50 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Proyek atau program yang berkaitan dengan kegiatan operasional bidang perasuransian [.....]

	Konsultan);				
	b. dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (bagi tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli) atau jangka waktu untuk proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian paling lama 5 (lima) tahun (bagi tenaga kerja asing sebagai konsultan);	Pasal 50 ayat ayat (4), dan ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing atau jangka waktu proyek [.....]
	c. didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.	Pasal 50 ayat ayat (4), dan ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	- Surat keterangan penunjukan tenaga kerja Indonesia pendamping dan disertai dengan jabatan dan tugas pokok dan fungsi jabatan tenaga kerja Indonesia [.....] - Penjelasan bahasa yang akan digunakan oleh tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia pendamping dalam komunikasi disertai bukti pendukung [.....]

	d. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	e. tenaga kerja asing menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Surat pernyataan tertulis dari Direksi mengenai alasan penggunaan tenaga kerja asing [.....]
4.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016			- surat pernyataan tenaga kerja asing untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping (Pasal 36 Permenaker 16/2015)
Kelengkapan Dokumen Permohonan Rencana Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing					
5.	Laporan disampaikan menggunakan format 14 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 51 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
6.	Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan.	Pasal 51 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Telah dilengkapi uraian pekerjaannya beserta fotokopi paspor dan pas foto berwarna

					terbaru ukuran 4x6 cm.
7.	Fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahlian tenaga kerja asing.	Pasal 50 ayat (6) huruf a dan 51 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
8.	Rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan.	Pasal 51 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Uraian mengenai rencana program pendidikan dan pelatihan selama tenaga kerja asing dipekerjakan yang menggambarkan proses alih pengetahuan, keahlian dan teknologi disertai dengan hasil yang diharapkan dan waktu pelaksanaan.
9.	Rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing.	Pasal 51 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	- Uraian mengenai rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing [.....] - Daftar jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Perusahaan disertai rincian jabatan dan uraian

					tugasnya. [.....] - Dokumen struktur organisasi Perusahaan [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 30 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 30					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nama tenaga kerja asing		:			
Jabatan tenaga kerja asing		: tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi/aktuaria/konsultan			
Fungsi yang ditangani tenaga kerja asing		: <i>underwriting</i> /aktuaria/ pemasaran/sistem informasi			
Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing		:			
Nama tenaga kerja Indonesia pendamping		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Fotokopi bukti pengangkatan tenaga kerja asing.	Pasal 52 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
2.	Fotokopi surat izin menetap.	Pasal 52 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
3.	Fotokopi surat izin menggunakan tenaga kerja asing.	Pasal 52 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
4.	Fotokopi NPWP.	Pasal 52 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 31 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 31				
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI		
Nama Perusahaan		:		
Nomor surat pelaporan		:		
Tanggal surat pelaporan		:		
Contact person (nama, telepon, email)		:		
Nama tenaga kerja asing		:		
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah disertai dengan alasan pemberhentian.	Pasal 52 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:				
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan				
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.				
Jakarta, [.....]				
Direksi [.....]				
tanda tangan				
[Nama Jelas]				

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*"
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 32 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 32					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nama tenaga ahli		:			
Gelar profesi tenaga ahli		:			
Jenis dan lini usaha tenaga ahli		:			
Penempatan tenaga ahli		: kantor pusat / kantor di luar kantor pusat*)			
*) Jika tenaga ahli tersebut ditempatkan di kantor di luar kantor pusat, mohon diuraikan pula nama dan alamat kantor di luar kantor pusat dimaksud.					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Persyaratan Penggunaan Tenaga Ahli:				
	a. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi jiwa dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian.	Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 masing-masing ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]
	b. tenaga ahli memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko sesuai bidang usaha (asuransi umum/asuransi jiwa/reasuransi) paling singkat 3 (tiga) tahun.	Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 masing-masing ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Perusahaan: [.....] Jabatan: [.....] Periode: [.....]

					Perusahaan: [.....] Jabatan [.....] Periode:.. [.....]
	c. tenaga ahli tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 masing-masing ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan surat: [.....]
2.	Persyaratan Penyesuaian Tenaga Ahli Sesuai Jenis Dan Lini Usaha (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah penyesuaian Tenaga Ahli sesuai jenis dan lini usaha):				
	a. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi jiwa dengan level paling rendah 1 tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian.	Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 masing-masing ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]
	b. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian.	Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 masing-masing ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]
	c. tenaga ahli memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga)	Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 masing-masing ayat (4)	☐	☐	Perusahaan: [.....] Jabatan:

	tahun.	huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			[.....] Periode: [.....]
	d. tenaga ahli tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 55 ayat (4) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan surat: [.....]
3.	Persyaratan Penggunaan Tenaga Ahli pada Kantor di Luar Kantor Pusat yang Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah pengangkatan Tenaga Ahli pada Kantor di Luar Kantor Pusat):				
	a. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian sesuai lingkup usaha dengan level paling rendah 1 tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;	Pasal 58 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]
	b. tenaga ahli memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 (dua) tahun; dan	Pasal 58 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Perusahaan: [.....] Jabatan: [.....] Periode: [.....]
	c. tenaga ahli tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 58 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Lembaga yang mengeluarkan surat: [.....]

4.	Persyaratan Administratif Pengangkatan Tenaga Ahli				
	a. Laporan disampaikan menggunakan format 15 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 62 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor KTP: [.....]
	c. daftar riwayat hidup dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Telah dilengkapi uraian pekerjaannya.
	d. surat keputusan Direksi mengenai pengangkatan Tenaga Ahli.		☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 33 PELAPORAN PENGANGKATAN AKTUARIS
DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI

FORM: 33					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGANGKATAN AKTUARIS PERUSAHAAN, AKTUARIS SESUAI JENIS DAN LINI USAHA DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI			
Nama Perusahaan		:			
Nama aktuaris perusahaan/aktuaris sesuai jenis dan lini usaha/auditor internal		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Gelar aktuaris perusahaan/aktuaris sesuai jenis dan lini usaha /auditor internal		:			
Jenis dan lini usaha aktuaris		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	PERSYARATAN
1.	Persyaratan Penggunaan Aktuaris Perusahaan (<i>Appointed Actuary</i>) (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah pengangkatan Aktuaris Perusahaan)				
	Aktuaris perusahaan sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Aktuaris Perusahaan.	Pasal 2 POJK Nomor 27/POJK.03/ 2016	☐	☐	Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [.....] Tanggal Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [.....]
2.	Persyaratan Penyesuaian Aktuaris Sesuai Jenis Dan Lini Usaha (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah Penyesuaian Aktuaris Sesuai Jenis dan Lini Usaha)				
	a. fotokopi sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi;	Pasal 62 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Nomor sertifikat: [.....] Tanggal

					sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]
	b. fotokopi KTP yang masih berlaku;	Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor KTP: [.....]
	c. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Telah dilengkapi uraian pekerjaannya.
	d. surat keterangan dari asosiasi profesi terkait bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi;	Pasal 62 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor Surat [.....] Tanggal Surat [.....]
3.	Persyaratan Penggunaan Auditor Internal (diisi jika yang dilaporkan adalah pengangkatan Auditor Internal)				
	Auditor Internal sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 2 POJK Nomor 27/POJK.03/2016	☐	☐	Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [.....] Tanggal Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [.....]
4.	Persyaratan Administratif Pengangkatan Aktuaris dan/atau Auditor Internal				
	a. laporan pengangkatan aktuaris Perusahaan, aktuaris sesuai jenis dan lini usaha dan/atau auditor internal disampaikan menggunakan format 15 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	62 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. surat keputusan Direksi mengenai pengangkatan		☐	☐	Nomor: [.....]

	aktuaris Perusahaan, aktuaris sesuai jenis dan lini usaha dan/atau auditor internal.				Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 34 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, AKTUARIS DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 34

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, AKTUARIS,
DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Nama tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal :

Gelar profesi :

Jenis dan lini usaha tenaga ahli (bagi tenaga ahli) :

Penempatan : kantor pusat / kantor di luar kantor pusat

Alasan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal :

URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan menggunakan format 16 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 62 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked" 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 10 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN PELAPORAN

SECARA ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI,

PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI DAN

PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	<i>Form Self Assessment 1</i>	Permohonan izin usaha pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	5
2.	<i>Form Self Assessment 2</i>	Permohonan izin usaha konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah	31
3.	<i>Form Self Assessment 3</i>	Permohonan izin usaha pemisahan unit syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang dilakukan dengan mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah	53
4.	<i>Form Self Assessment 4</i>	Permohonan pencairan dana jaminan dalam rangka pembatalan permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah	76
5.	<i>Form Self Assessment 5</i>	Pelaporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah	78
6.	<i>Form Self Assessment 6</i>	Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	80
7.	<i>Form Self Assessment 7</i>	Pelaporan penetapan pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	82
8.	<i>Form Self Assessment 8</i>	Permohonan Persetujuan berhenti menjadi pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	84
9.	<i>Form Self Assessment 9</i>	Pelaporan perubahan pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	86
10.	<i>Form Self Assessment 10</i>	Pelaporan pembukaan kantor diluar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungungan dan/atau keputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaim Perusahaan Asuransi Syariah Dan Perusahaan Reasuransi Syariah	88
11.	<i>Form Self Assessment 11</i>	Pelaporan pembukaan kantor diluar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungungan dan/atau klaim Perusahaan	91

No	Keterangan	Permohonan	Hal
		Asuransi Syariah Dan Perusahaan Reasuransi Syariah	
12.	<i>Form Self Assessment 12</i>	Pelaporan penutupan kantor diluar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	93
13.	<i>Form Self Assessment 13</i>	Pelaporan penutupan kantor diluar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	95
14.	<i>Form Self Assessment 14</i>	permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	97
15.	<i>Form Self Assessment 15</i>	permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	113
16.	<i>Form Self Assessment 16</i>	Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali	128
17.	<i>Form Self Assessment 17</i>	Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali	131
18.	<i>Form Self Assessment 18</i>	Pelaporan perubahan nama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	134
19.	<i>Form Self Assessment 19</i>	Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	136
20.	<i>Form Self Assessment 20</i>	Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	138
21.	<i>Form Self Assessment 21</i>	Pelaporan penambahan modal disetor Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	141

No	Keterangan	Permohonan	Hal
22.	<i>Form Self Assessment 22</i>	Pelaporan perubahan status Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya	149
23.	<i>Form Self Assessment 23</i>	Pelaporan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	151
24.	<i>Form Self Assessment 24</i>	Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki kewenangan yang memiliki untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau dan klaim	153
25.	<i>Form Self Assessment 25</i>	Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau dan klaim	155
26.	<i>Form Self Assessment 26</i>	Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	157
27.	<i>Form Self Assessment 27</i>	Pelaporan Pelaksanaan RUPS Yang Menyetujui Penggabungan Perusahaan Asuransi Syariah Dan Perusahaan Reasuransi Syariah	163
28.	<i>Form Self Assessment 28</i>	Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	165
29.	<i>Form Self Assessment 29</i>	Pelaporan Pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	167
30.	<i>Form Self Assessment 30</i>	Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	169

BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
31.	<i>Form Self Assessment 31</i>	Pelaporan Perubahan anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota DPS Perusahaan Asuransi Syariah Dan Perusahaan Reasuransi Syariah	171

No	Keterangan	Permohonan	Hal
32.	<i>Form Self Assessment 32</i>	Pelaporan rencana memperkerjakan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	173
33.	<i>Form Self Assessment 33</i>	Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	179
34.	<i>Form Self Assessment 34</i>	Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	181
35.	<i>Form Self Assessment 35</i>	Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	183
36.	<i>Form Self Assessment 36</i>	Pelaporan pengangkatan aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	187
37.	<i>Form Self Assessment 37</i>	Pelaporan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah	190

BAGIAN A : KATEGORI KELEMBAGAAN

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA PENDIRIAN BARU PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 1



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN USAHA PENDIRIAN BARU
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan :

Nomor surat permohonan izin usaha :

Tanggal surat permohonan izin usaha :

Contact person (nama, telp, email) :

Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin usaha :

Deskripsi Perusahaan :

(uraikan riwayat perusahaan)
[.....]

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1				
2				
3				
	Total			

Bagan Group Structure Perusahaan:
(sampai dengan pengendali akhir)
.....
Susunan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal perusahaan:

No.	Jabatan	Nama	Uraian Singkat Tanggung Jawab	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi bidang pengelolaan risiko (jika ada)
1.	Direktur					

	Utama					
2.	Direktur					
3.	Direktur					
4.	Komisaris Utama					
5.	Komisaris Independen					
6.	Komisaris					
7.	Dewan Pengawas Syariah					
8.	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)					
9.	Aktuaris Perusahaan					
10.	Auditor Internal					
11.	Dst					

(mohon diuraikan pula jika Perusahaan merencanakan akan menggunakan Tenaga Kerja Asing)

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 2 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
Akta Pendirian					
2.	Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi termasuk fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut	Pasal 10 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Data pendirian perusahaan: nomor dan tanggal akta pendirian: [.....] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi

	memuat informasi antara lain: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. permodalan; d. kepemilikan; dan e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.				berwenang: [.....] Nama Perusahaan: [.....] Tempat kedudukan: [.....] Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [.....] Jumlah modal disetor: [.....] Data kepemilikan: [.....] Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang:
--	--	--	--	--	--

					[.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
Susunan Organisasi					
3.	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas: a. pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan. b. terdapat satuan kerja yang menangani fungsi: 1) <i>underwriting</i>; 2) aktuarial; 3) penyelesaian administrasi klaim; 4) pemasaran; 5) keuangan termasuk pengelolaan investasi; 6) manajemen risiko; 7) audit internal; 8) administrasi dan akuntansi; 9) kepatuhan; 10) anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan 11) pelayanan dan penyelesaian pengaduan.	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
4.	Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Dibuktikan dengan melampirkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP): 1. No. SOP: [.....] Judul SOP:

					[.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....] 2. Dst.
5.	Sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.	Pasal 49 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Jenis sertifikasi: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] 2. Dst.
Modal Disetor					
6.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai oleh Pemegang Saham kepada Perusahaan dan dilegalisasi dengan cap basah oleh pihak bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.	Pasal 10 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Tanggal transaksi: [.....] Bank penyetor: [.....] Nama penyetor: [.....] Bank penerima: [.....]

					Nama penerima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
7.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.	Pasal 10 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. rekening: [.....] Nama bank: [.....] Tanggal diterima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
Dana Jaminan					
8.	Laporan awal dana jaminan	Pasal 10 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
9.	Bukti penempatan dana jaminan, berupa:				
	a. dana jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum;	Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Jumlah dana jaminan sebesar Rp [.....]
	b. fotokopi bilyet deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan yang bersangkutan; dan	Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	1. Nama bank syariah: [.....] 2. No. bilyet: [.....] 3. Nominal dana jaminan:

					[.....]
	c. perjanjian dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatausahaan dana jaminan.	Pasal 41 dan Pasal 42 POJK Nomor 72/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama bank kustodian [.....] Nomor dan tanggal perjanjian [.....]
Daftar Kepemilikan					
10.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 10 ayat (2) huruf e angka 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	(dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik terakhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.
11.	Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 10 ayat (2) huruf e angka 2 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Jumlah simpanan pokok: Rp[.....] Jumlah simpanan wajib: Rp[.....] Tanggal mulai keanggotaan: [.....] 2. Dst.
Data Pemegang Saham Atau Anggota Selain Pemegang Saham Pengendali					
12.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain Pemegang Saham Pengendali (PSP) adalah orang perseorangan:				

a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
b. fotokopi NPWP;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]: Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....]
d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf d) POJK Nomor	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.

		67/POJK.05 /2016			
	e. surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas materai

	yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
13.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain PSP adalah badan hukum:				
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/ atau fotokopi bukti surat penerimaan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	No. akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor pengesahan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Kegiatan Usaha: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan

					dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Laporan keuangan pemegang saham [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]
	c. dokumen Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum yang bersangkutan:				
	1) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....]

					Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
2) fotokopi NPWP; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.	
3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.	
d. surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di	

	untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				atas meterai.
	e. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf e) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Entitas yang diberi peringkat: [.....] Lembaga pemeringkat: [.....] Rating: [.....] Informasi material lainnya (jika ada):

					[.....]
14.	Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2005	☐	☐	No. Peraturan Pemerintah: [.....] Tanggal: [.....] Nominal: [.....]
15.	Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dilampiri fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	No. Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Nominal: [.....]
Pengendali					
16.	Daftar pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya.	Pasal 10 ayat (2) huruf g jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama pengendali: [.....] Nomor dan tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penetapan pengendali: Nomor [.....] Tanggal [.....] Hak dan wewenang: [.....] Uraian mengenai bentuk pengendalian [.....]
Dewan Pengawas Syariah					
17.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan	Pasal 41 POJK Nomor	☐	☐	

	pada lembaga jasa keuangan, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan.	73/POJK.05/2016			
18.	Fotokopi risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
19.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
20.	Bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:				
	a. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan <i>asset share</i> atau <i>profit testing</i> , bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi underwriting, bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. cara pemasaran;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor	☐	☐	

		67/POJK.05 /2016			
21.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
Tenaga Ahli					
22.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 10 ayat (2) huruf h jo. Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Apabila diperlukan, perusahaan dapat menyampaikan bukti mempekerjakan tenaga ahli per lini usaha yang diselenggarakan dengan memperhatikan kompleksitas usaha.
23.	Bukti Tenaga Ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	PAU: Pasal 55 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 PAJ: Pasal 56 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 PAR: Pasal 57 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....] Nama pemberi sertifikat: [.....] Pengalaman bekerja: [.....] Nomor surat keterangan dari asosiasi: [.....]

					Tanggal: [.....]
					2. Dst.
24.	Bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf e jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
Rencana Kerja					
25.	Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat: a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya; b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan c. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf i POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]
Rencana Pengelolaan Investasi Tahunan					
26.	Rencana investasi untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: a. rencana komposisi jenis investasi; b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.	Pasal 57 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]
Pedoman Manajemen Risiko					

27.	Fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan, antara lain memuat: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; d. sistem informasi manajemen risiko; dan e. sistem pengendalian internal yang menyeluruh. ☐	Pasal 10 ayat (2) huruf j POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.05/2016	☐	☐	Dibuktikan dengan pedoman manajemen risiko. Nomor pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....] Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....] d. [.....] e. [.....]
Produk Asuransi					
28.	Spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi.	Pasal 10 ayat (2) huruf k POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Keterangan mengenai spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan sesuai dengan ruang lingkup usaha dan lini usaha.
Perikatan Dengan Pihak Lain					
29.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha (jika ada).	Pasal 10 ayat (2) huruf l POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama pihak: [.....] Fungsi yang dialihkan: [.....]
Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan					
30.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data	Pasal 10 ayat (2)	☐	☐	Software: [.....] Hardware:

	yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	huruf m POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			[.....] Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.....]
31.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Pasal 48 ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Sistem pengolahan data berupa: - program <i>spreadsheet</i> ; - sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau - sistem informasi berbasis <i>web</i> . Aplikasi yang digunakan Perusahaan: [.....]
Dalam Hal Terdapat Penyertaan Langsung Dari Pihak Asing					
32.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf n POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama negara: [.....] Nama institusi [.....] Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi konfirmasi: [.....]
Biaya Perizinan					
33.	Bukti pelunasan biaya perizinan.	Pasal 10 ayat (2) huruf o POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor Sistem Penerimaan Informasi OJK (SIPO): [.....] Tanggal pelunasan:

					[.....] Jumlah dilunasi: [.....]
Dokumen Pendukung Lainnya					
34.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
35.	Bukti kesiapan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 2 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar inventaris: a. [.....] b. [.....] c. Dst. Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal:[.....] Alamat: [.....]
36.	Bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Aktuaris: Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....] 2. Auditor internal: Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....]

37.	Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
38.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 5 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.05 /2015	☐	☐	Nomor pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]

39.	Fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Perasuransian; c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi; e. penerapan kebijakan remunerasi; f. rencana strategis Perusahaan Perasuransian; dan g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Perasuransian.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 6 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 4 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
40.	Fotokopi pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh Direksi, yang memuat kebijakan dan strategi investasi yaitu paling sedikit memuat: a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan; b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan; c. tujuan investasi; d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (<i>yield's benchmark</i>) yang	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 7 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 56 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	Dibuktikan dengan pedoman dan strategi investasi No. pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....] Penjelasan singkat terhadap pedoman

digunakan; e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi; f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi; g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak; h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (idle assets) dalam bentuk investasi; i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi; j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi; k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi; l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi; m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai; n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.				tersebut: [.....]
---	--	--	--	-------------------

41.	Fotokopi pedoman tata kelola teknologi informasi yang paling sedikit memuat: a. struktur organisasi sistem informasi; b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (<i>standard operating procedure</i>); dan c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>).	Pasal 65 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	Dibuktikan dengan pedoman tata kelola teknologi informasi yang efektif. Nomor pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
42.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 8 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]
43.	Rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 9 POJK Nomor 67/POJK.05	☐	☐	Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi: [.....]

		/2016			Tanggal: [.....] Perusahaan Reasuransi: [.....] Jenis reasuransi: [.....] Lini/Produk: [.....]
44.	Rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 10 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor surat perjanjian dukungan retrosesi: [.....] Tanggal: [.....] Perusahaan: [.....] Jenis retrosesi: [.....] Lini/Produk: [.....]
45.	Fotokopi pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai Prinsip Syariah, yang paling sedikit mengatur mengenai penempatan investasi baik batasan, jenis, maupun jumlah.	Pasal 16 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
46.	Fotokopi pedoman penyelenggaraan Usaha Perasuransian sesuai Prinsip Syariah, yang paling sedikit mengatur mengenai penyebaran risiko.	Pasal 16 ayat (2) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					

1. *Form Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 2 PERMOHONAN IZIN USAHA KONVERSI DARI PERUSAHAAN ASURANSI MENJADI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU KONVERSI DARI PERUSAHAAN REASURANSI MENJADI PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 2

FORM SELF ASSESSMENT

PERMOHONAN IZIN USAHA KONVERSI DARI PERUSAHAAN ASURANSI MENJADI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU KONVERSI DARI PERUSAHAAN REASURANSI MENJADI PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan :

Nomor surat permohonan izin usaha :

Tanggal surat permohonan izin usaha :

Contact person (nama, telp/ email) :

Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin usaha :

Deskripsi perusahaan :

(uraikan riwayat perusahaan)
[.....]

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1				
2				
3				
	Total			

Bagan Group Structure Perusahaan:
(sampai dengan pengendali akhir)
[.....]

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal perusahaan:

No.	Jabatan	Nama	Uraian Singkat Tanggung Jawab	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi bidang pengelolaan risiko (jika ada)
1.	Direktur Utama					

2.	Direktur					
3.	Direktur					
4.	Komisaris Utama					
5.	Komisaris Independen					
6.	Komisaris					
7.	Dewan Pengawas Syariah					
8.	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)					
9.	Aktuaris Perusahaan					
10.	Auditor Internal					
11.	Dst.					

(mohon diuraikan pula jika perusahaan merencanakan akan menggunakan Tenaga Kerja Asing)

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan izin konversi disampaikan dengan menggunakan format 3 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 16 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
Susunan Organisasi					
2.	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas: a. pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan; dan b. terdapat satuan kerja yang menangani fungsi: 1) <i>underwriting</i> ; 2) aktuaria; 3) penyelesaian	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.

	administrasi klaim; 4) pemasaran; 5) keuangan termasuk pengelolaan investasi; 6) manajemen risiko; 7) audit internal; 8) administrasi dan akuntansi; 9) kepatuhan; 10) anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan 11) pelayanan dan penyelesaian pengaduan.				
3.	Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Dibuktikan dengan melampirkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP): 1. No. SOP: [.....] Judul SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....] 2. Dst.
Dana Jaminan					
4.	Laporan awal dana jaminan.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
5.	Bukti penempatan dana jaminan, berupa:	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
	a. dana jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum;	Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Jumlah dana jaminan sebesar Rp [.....]

	b. fotokopi bilyet deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan; dan	Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama bank syariah: [.....] 2. No. bilyet: [.....] 3. Nominal dana jaminan: [.....]
	c. perjanjian dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatausahaan dana jaminan.	Pasal 41 dan Pasal 42 POJK Nomor 72/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama bank kustodian [.....] Nomor dan tanggal perjanjian [.....]

Daftar Kepemilikan

6.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	(diuraikan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik terakhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.
7.	Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Jumlah simpanan pokok: Rp[.....] Jumlah simpanan wajib: Rp[.....] Tanggal mulai keanggotaan: [.....] 2. Dst.

Data Pemegang Saham Atau Anggota Selain Pemegang Saham Pengendali

8.	Dalam hal, pemegang saham				
----	---------------------------	--	--	--	--

	atau anggota selain PSP adalah orang perseorangan:				
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	b. fotokopi NPWP;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Terlampir fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]: Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....]
	d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....]
	e. surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan:	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1	☐	☐	Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh

	1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	huruf e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			pemegang saham sebagai berikut: Sdr/i [.....] Sdr/i [.....] Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.
--	---	---	--	--	---

	dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
9.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain PSP adalah badan hukum:				
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/ atau fotokopi bukti surat penerimaan surat pemberitahuan dari instansi berwenang;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	No. akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor pengesahan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar:

					[.....]
					2. Dst.
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐		Laporan keuangan pemegang saham [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]
c. dokumen Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum yang bersangkutan:					
1) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐		Terlampir fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
2)fotokopi NPWP; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐		Terlampir fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
3)daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c)	☐	☐		Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....]

	terbaru berukuran 4 x 6 cm;	POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			2. Dst.
	d. Surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan ybs di atas meterai.

	(lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
	e. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Entitas yang diberi peringkat: [.....] Lembaga pemeringkat: [.....] Rating: [.....] Informasi material lainnya (jika ada): [.....]
10.	Dalam hal pemegang saham negara Republik Indonesia: fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2005	☐	☐	No. Peraturan Pemerintah: [.....] Tanggal: [.....] Nominal: [.....]
11.	Dalam hal pemegang saham Pemerintah Daerah: fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	No. Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Nominal: [.....]
Pengendali					
12.	Daftar pengendali beserta keterangan mengenai bentuk	Pasal 10 ayat (2) huruf g jo. Pasal 30	☐	☐	Nama Pengendali: [.....]

	pengendaliannya.	POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nomor dan tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penetapan pengendali: Nomor [.....] tanggal [.....] Hak dan wewenang: [.....] Uraian mengenai bentuk pengendalian: [.....]
Dewan Pengawas Syariah					
13.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan.	Pasal 41 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	
14.	Fotokopi risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
15.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
16.	Bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:				
	a. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan <i>asset share</i> atau <i>profit testing</i> , bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
	b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK	☐	☐	

	kontribusi, dan proyeksi underwriting, bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;	Nomor 67/POJK.05 /2016			
	c. cara pemasaran;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
17.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
Tenaga Ahli					
18.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 10 ayat (2) huruf h jo. Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Apabila diperlukan, perusahaan dapat menyampaikan bukti mempekerjakan tenaga ahli per lini usaha yang diselenggarakan dengan memperhatikan kompleksitas usaha.
19.	Bukti Tenaga Ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. sertifikasi keahlian asuransi jiwa atau umum dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi jiwa atau	Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....] Nama pemberi sertifikat: [.....]

	asuransi umum paling singkat 3 (tiga) tahun; dan c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.				Pengalaman bekerja: [.....] Nomor surat keterangan dari asosiasi: [.....] Tanggal: [.....] 2. Dst.
20.	Bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf e jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
Rencana Kerja					
21.	Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat: a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya; b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan c. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah melakukan kegiatan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf i POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]
Pedoman Manajemen Risiko					
22.	Fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan, antara lain memuat: a. pengawasan aktif Direksi	Pasal 10 ayat (2) huruf j POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan	☐	☐	Dibuktikan dengan pedoman manajemen risiko Nomor pedoman: [.....]

	dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; d. sistem informasi manajemen risiko; dan e. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.	SEOJK Nomor 10/SEOJK.0 5/2016			Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....] Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....] d. [.....] e. [.....]
Perikatan Dengan Pihak Lain					
23.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha.	Pasal 10 ayat (2) huruf l POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama Pihak: [.....] Fungsi yang dialihkan: [.....]
Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan					
24.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 10 ayat (2) huruf m POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Software: [.....] Hardware: [.....] Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.....]
25.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Pasal 48 ayat (6) ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Sistem pengolahan data berupa: - program <i>spreadsheet</i> ; - sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau - sistem informasi berbasis <i>web</i> . Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.....]
Dalam Hal Terdapat Penyertaan Langsung Dari Pihak Asing					

26.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf n POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama negara: [.....] Nomor Surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi konfirmasi: [.....]
Biaya Perizinan					
27.	Bukti pelunasan biaya perizinan.	Pasal 10 ayat (2) huruf o POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor Sistem Penerimaan Informasi OJK (SIPO): [.....] Tanggal pelunasan: [.....] Jumlah dilunasi: [.....]
Dokumen Pendukung Lainnya					
28.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
29.	Bukti kesiapan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 2 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar inventaris: a. [.....] b. [.....] c. Dst. Surat Keterangan Domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....]
30.	Bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05	☐	☐	1. Aktuaris: Nama: [.....] Nomor SK

		/2016			pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....] 2. Auditor internal: Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....]
31.	Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
32.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.	Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.05 /2015	☐	☐	No. pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
33.	Fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Perasuransian;	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 6 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 4 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	No. pedoman: [.....] Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]

	c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi ; e. penerapan kebijakan remunerasi; f. rencana strategis Perusahaan Perasuransian; dan g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Perasuransian.				
34.	Fotokopi pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh Direksi, yang memuat kebijakan dan strategi investasi yaitu paling sedikit memuat: a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan; b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan; c. tujuan investasi; d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (yield's benchmark) yang digunakan; e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi; f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi; g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak; h. batas maksimum jumlah	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 7 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 56 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	Dibuktikan dengan Pedoman dan Strategi Investasi No. Pedoman: [.....] Tanggal Efektif berlakunya Pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....] Penjelasan singkat terhadap pedoman tersebut: [.....]

	aset yang tidak ditempatkan (<i>idle assets</i>) dalam bentuk investasi; i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi; j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi; k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi; l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi; m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai; n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.				
--	---	--	--	--	--

35.	Pedoman tata kelola teknologi informasi yang paling sedikit memuat: a. struktur organisasi sistem informasi; b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (<i>standard operating procedure</i>); dan c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>).	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Dibuktikan dengan pedoman tata kelola teknologi informasi yang efektif No. pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
36.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 8 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]

37.	Rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 9 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi: [.....] Tanggal: [.....] Perusahaan reasuransi: [.....] Jenis Reasuransi: [.....] Lini/Produk: [.....]
38.	Rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 10 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor surat perjanjian dukungan retrosesi: [.....] Tanggal: [.....] Perusahaan: [.....] Jenis retrosesi: [.....] Lini/Produk: [.....]
39.	Izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 16 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
40.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:	Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
	a. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan	Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
	b. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti pengesahan, bukti persetujuan, dan/atau bukti surat penerimaan	Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	

	pemberitahuan dari instansi yang berwenang.				
41.	Fotokopi risalah RUPS yang menyetujui konversi.	Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
42.	Fotokopi pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai prinsip syariah yang paling sedikit mengatur mengenai penempatan investasi baik batasan, jenis maupun jumlah.	Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
43.	Fotokopi pedoman penyelenggaraan Usaha Perasuransian sesuai Prinsip Syariah yang paling sedikit mengatur mengenai penyebaran risiko.	Pasal 16 ayat (2) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
44.	Bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah.	Pasal 16 ayat (2) huruf h POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
45.	Rencana penyelesaian hak pemegang polis atau tertanggung yang tidak bersedia menjadi pemegang polis atau peserta dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi.	Pasal 16 ayat (2) huruf j POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

- Keterangan:
- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
 - 2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 3 PERMOHONAN IZIN USAHA PEMISAHAN UNIT SYARIAH DARI PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN REASURANSI YANG DILAKUKAN DENGAN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 3



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT

PERMOHONAN IZIN USAHA PEMISAHAN UNIT SYARIAH DARI PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN REASURANSI YANG DILAKUKAN DENGAN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan :

Nomor surat permohonan izin usaha :

Tanggal surat permohonan izin usaha :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin usaha :

Deskripsi perusahaan :

(uraikan riwayat perusahaan)
[.....]

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1				
2				
3				
	Total			

Bagan group structure perusahaan:
(sampai dengan pengendali akhir)

.....

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal perusahaan:

No.	Jabatan	Nama	Uraian Singkat Tanggung Jawab	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi bidang pengelolaan risiko (jika ada)
1	Direktur					

	Utama					
2	Direktur					
3	Direktur					
4	Komisaris Utama					
5	Komisaris Independen					
6	Komisaris					
7	Dewan Pengawas Syariah					
8	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)					
9	Aktuaris Perusahaan					
10	Auditor Internal					
	Dst					

(mohon diuraikan pula jika perusahaan merencanakan akan menggunakan tenaga kerja asing)

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 4 Lampiran Nomor POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 20 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan.	Pasal 20 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi akta Pemisahan.	Pasal 20 ayat (5) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]

					Substansi: [.....] Nomor/surat persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
4.	Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi termasuk fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut memuat informasi antara lain: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. permodalan; d. kepemilikan; dan e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Pasal 10 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Data pendirian perusahaan: Nomor dan tanggal akta pendirian: [.....] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....] Nama Perusahaan: [.....] Tempat kedudukan: [.....] Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [.....] Jumlah modal disetor: [.....] Maksud dan data kepemilikan: [.....] Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota

					Direksi dan anggota Dewan Komisaris: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
Susunan Organisasi					
5.	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas: a. pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan. b. terdapat satuan kerja yang menangani fungsi: 1) <i>underwriting</i>; 2) aktuaria; 3) penyelesaian administrasi klaim; 4) pemasaran; 5) keuangan termasuk pengelolaan investasi; 6) manajemen risiko;	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.

	7) audit internal; 8) administrasi dan akuntansi; 9) kepatuhan; 10) anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan 11) pelayanan dan penyelesaian pengaduan.				
6.	Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang,tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Dibuktikan dengan melampirkan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> : 1. No. SOP: [.....] Judul SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....] 2. Dst.
Dana Jaminan					
7.	Laporan awal dana jaminan	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
8.	bukti penempatan dana jaminan, berupa:				
	a. dana jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum;	Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Jumlah dana jaminan sebesar Rp [.....]
	b. fotokopi bilyet deposito berjangka	Pasal 7 ayat	☐	☐	1. Nama bank

	dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan; dan	(3) dan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			syariah: [.....] 2. No. bilyet: [.....] 3. Nominal dana jaminan: [.....]
	c. perjanjian dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatausahaan dana jaminan.	Pasal 41 dan Pasal 42 POJK Nomor 72/POJK.05/2016	☐	☐	Nama bank kustodian [.....] Nomor dan tanggal perjanjian [.....]
Daftar Kepemilikan					
9.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	(dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik terakhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.
10.	Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Jumlah simpanan pokok: Rp[.....] Jumlah simpanan wajib: Rp[.....] Tanggal mulai keanggotaan: [.....]

					2. Dst.
Data Pemegang Saham Atau Anggota Selain Pemegang Saham Pengendali					
11.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain PSP adalah orang perseorangan.				
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	b. fotokopi NPWP;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset : Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....]

					Jumlah Kewajiban: Rp [.....]
d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐		Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
e. surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf e) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
12.	Dalam hal pemegang saham atau anggota selain PSP adalah badan hukum:	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor pengesahan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan

					pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Laporan keuangan pemegang saham [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]
	c. dokumen Direksi dari Perusahaan yang bersangkutan:	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	1) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c)	☐	☐	Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan

		POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Komisaris : 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	2) fotokopi NPWP; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	3)daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	d. surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang

	4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				bersangkutan di atas meterai.
	e. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf e) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Entitas yang diberi peringkat: [.....] Lembaga Pemeringkat: [.....] Rating: [.....] Informasi material lainnya (jika ada): [.....]
13.	Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 3 POJK Nomor	☐	☐	No. Peraturan Pemerintah: [.....]

	Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan.	67/POJK.05/2016 jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2005			Tanggal: [.....] Nominal: [.....]
14.	Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dilampiri fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05/2016 jo. Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004	☐	☐	No. Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Nominal: [.....]
Pengendali					
15.	Daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya.	Pasal 10 ayat (2) huruf g jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama Pengendali: [.....] Nomor dan tanggal Surat Keputusan ADK Otoritas Jasa Keuangan terkait Penetapan Pengendali: Nomor [.....] tanggal [.....] Hak dan wewenang: [.....] Uraian mengenai bentuk pengendalian: [.....]
Dewan Pengawas Syariah					
16.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan.	Pasal 41 POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	

17.	Fotokopi risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
18.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
19.	Bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:				
	a. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan <i>asset share</i> atau <i>profit testing</i> , bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi <i>underwriting</i> , bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. cara pemasaran;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
20.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

Tenaga Ahli					
21.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 10 ayat (2) huruf h jo. Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Apabila diperlukan, perusahaan dapat menyampaikan bukti mempekerjakan tenaga ahli per lini usaha yang diselenggarakan dengan memperhatikan kompleksitas usaha.
22.	Bukti tenaga ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	PAU: Pasal 55 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 PAJ: Pasal 56 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 PAR: Pasal 57 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....] Nama pemberi sertifikat: [.....] Pengalaman bekerja: [.....] Nomor surat keterangan dari asosiasi: [.....] Tanggal: [.....] 2. Dst.
23.	Bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah	Pasal 13 ayat (2) huruf e jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

Rencana Kerja					
24.	Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat: a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya; b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan c. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah melakukan kegiatan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf i POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]
Pedoman Manajemen Risiko					
25.	Fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan, antara lain memuat: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; d. sistem informasi Manajemen Risiko; dan e. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Pasal 10 ayat (2) huruf j POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.05/2016	☐	☐	Dibuktikan dengan pedoman manajemen risiko. Nomor pedoman: [.....] Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....] Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....] d. [.....] e. [.....]
Produk Asuransi					
26.	Spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi	Pasal 10 ayat (2) huruf k	☐	☐	Keterangan mengenai

	dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi.	POJK Nomor 67/POJK.05/2016			spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan sesuai dengan ruang lingkup usaha dan lini usaha.
Perikatan Dengan Pihak Lain					
27.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha (jika ada).	Pasal 10 ayat (2) huruf l POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama pihak: [.....] Fungsi yang dialihkan: [.....]
Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan					
28.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 10 ayat (2) huruf m POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Software: [.....] Hardware: [.....] Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.....]
29.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Pasal 48 ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Sistem pengolahan data berupa: - program <i>spreadsheet</i> ; - sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau - sistem informasi berbasis <i>web</i> . Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.....]
Dalam Hal Terdapat Penyertaan Langsung Dari Pihak Asing					

30.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf n POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama negara: [.....] Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi konfirmasi: [.....]
31.	Bukti pelunasan biaya perizinan.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor Sistem Penerimaan Informasi OJK (SIPO): [.....] Tanggal pelunasan: [.....] Jumlah dilunasi: [.....]
Dokumen Pendukung Lainnya					
32.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 1 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
33.	Bukti kesiapan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 2 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar inventaris: a. [.....] b. Dst. Surat Keterangan Domisili Kantor pusat: Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....]

34.	Bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	1.Aktuaris: Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....] 2.Auditor Internal: Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....]
35.	Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
36.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.	Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.05/2015	☐	☐	Nomor pedoman: [.....] Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
37.	Fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sbb: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; b. pelaksanaan tugas satuan kerja	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan Pasal 4 POJK Nomor 73/POJK.05/	☐	☐	Nomor pedoman: [.....] Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [.....]

	dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Perasuransian; c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi; e. penerapan kebijakan remunerasi; f. rencana strategis Perusahaan Perasuransian; dan g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Perasuransian.	2016			Ditandatangani oleh: [.....]
38.	Fotokopi pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh Direksi, yang memuat kebijakan dan strategi investasi yaitu paling sedikit memuat: a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan; b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan; c. tujuan investasi; d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (<i>yield's benchmark</i>) yang digunakan; e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi; f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi; g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak; h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (<i>idle assets</i>) dalam bentuk investasi; i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi; j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 7 dan Pasal 56 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	Dibuktikan dengan Pedoman dan Strategi Investasi No. Pedoman: [.....] Tanggal Efektif berlakunya Pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....] Penjelasan singkat terhadap pedoman tersebut: [.....]

	dana guna pembayaran manfaat asuransi; k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi; l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi; m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai; n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi. □				
39.	Fotokopi pedoman tata kelola teknologi informasi yang paling sedikit memuat: a. struktur organisasi sistem informasi; b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (<i>standard operating procedure</i>); dan c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>).	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Dibuktikan dengan pedoman tata kelola teknologi informasi yang efektif Nomor pedoman: [.....] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
40.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 8 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]

	suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.				
41.	Rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 9 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi: [.....] Tanggal: [.....] Perusahaan Reasuransi: [.....] Jenis reasuransi: [.....] Lini/Produk: [.....]
42.	Rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 9 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat perjanjian dukungan retrosesi: [.....] Tanggal: [.....] Perusahaan: [.....] Jenis retrosesi: [.....] Lini/Produk: [.....]
43.	Dokumen pemenuhan ketentuan	Pasal 20 ayat (5) huruf p	☐	☐	

	Ekuitas Perusahaan.	angka 10 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 4 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA JAMINAN
DALAM RANGKA PEMBATALAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN
ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 4



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA JAMINAN DALAM
RANGKA PEMBATALAN PERMOHONAN IZIN USAHA
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan :

Nomor surat permohonan :

Tanggal surat permohonan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Nomor surat permohonan izin usaha :

Tanggal surat permohonan izin usaha :

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 7 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Alasan pencairan dana jaminan.	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 5 PELAPORAN PENERIMAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH

FORM: 5



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PENERIMAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO
KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH

Nama Perusahaan :

Nomor dan tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang
pengalihan portofolio pertanggungungan :

Deskripsi perusahaan :

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 21 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Daftar rincian kepesertaan Asuransi Syariah atau Reasuransi Syariah yang diterima dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 21 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
3.	Laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah setelah penerimaan portofolio kepesertaan.	Pasal 21 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
- 2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 6 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 6

	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH				
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Nomor dan tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha Perusahaan :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 8 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 27 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Bukti kegiatan pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah.	Pasal 27 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor polis: [.....] Tanggal polis: [.....]
3.	Bukti pertanggung jawaban ulang yang telah dilakukan oleh Perusahaan Reasuransi Syariah.	Pasal 27 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
4.	Fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing.	Pasal 27 ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor surat izin: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan) :					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- 1. *Form Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
- 2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 7 PELAPORAN PENETAPAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 7					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENETAPAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nama pemegang saham pengendali atau pengendali yang tercatat		:			
Nama calon pengendali		:			
Alasan penunjukan pengendali		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan sesuai format 9 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
2.	Daftar pengendali.	Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama pengendali: [.....] Persentase kepemilikan (jika pengendali merupakan pemegang saham: [.....]) Hubungan pengendalian dengan perusahaan (jika pengendali bukan pemegang saham): [.....] Nomor surat penetapan/keputusan: [.....]

					Tanggal surat penetapan/keputusan: [.....]
3.	Keterangan mengenai bentuk pengendalian.	Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Hak dan kewajiban pengendali: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan) :					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 8 PERMOHONAN PERSETUJUAN BERHENTI
MENJADI PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN
PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 8

	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN BERHENTI MENJADI PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH				
Nama Perusahaan :					
Nomor surat permohonan :					
Tanggal surat permohonan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan persetujuan berhenti menjadi pengendali perusahaan ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 32 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	
2.	Alasan pemberhentian menjadi pengendali.	Pasal 32 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	Alasan berhenti sebagai pengendali: [.....]
3.	Bukti Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah telah menetapkan pengendali yang baru sebelum menyampaikan permohonan persetujuan pemberhentian suatu pihak sebagai pengendali, dalam hal Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) pengendali.	Pasal 32 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	☐	☐	Nama Pengendali yang baru : [.....] Nomor dan tanggal keputusan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pengendali baru: [.....] tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan) :					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas					

Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 9					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan pengendali perusahaan ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 33 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
2.	Daftar pemegang saham dengan rincian masing-masing kepemilikan saham dan seluruh sektor kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi syariah atau Perusahaan Reasuransi syariah dan badan hukum pemilik perusahaan sampai dengan pemilik terakhir disertai dokumen pendukung.	Pasal 33 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
3.	Bukti perubahan pengendali	Pasal 33 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama pengendali baru: [.....] Persentase kepemilikan (jika pengendali merupakan pemegang saham): [.....] Nomor dan tanggal surat penetapan/keputusan persetujuan sebagai pengendali: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan) :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- 1. *Form Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
- 2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT

PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Maksud dan tujuan pembukaan kantor di luar kantor pusat :

Daftar pembukaan kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	No. Telp	Pimpinan	Tanggal Efektif Pembukaan
1.					
2.					
Dst.					

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 66 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:				
	a. nama dan uraian fungsi kantor;	Pasal 66 ayat (3) huruf	☐	☐	Nama kantor: [.....]

		a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Fungsi kantor: [.....]
	b. surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat perusahaan;	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Pihak penerbit surat keterangan: [.....]
	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup atas: a. Sdr/i. [.....] b. Sdr/i. [.....]
	d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor.	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	
3.	Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan untuk 4 (empat) triwulan terakhir.	Pasal 64 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat solvabilitas 4 triwulan terakhir)
4.	Perusahaan memiliki penilaian tingkat risiko rendah atau sedang rendah.	Pasal 64 ayat (1) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat risiko yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
5.	Perusahaan memiliki Tenaga Ahli yang bekerja secara penuh pada kantor yang bersangkutan, Dibuktikan dengan: a. bukti mempekerjakan tenaga ahli dengan level paling rendah	Pasal 58 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	a. Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....] b. Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....]

	1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi; b. sertifikat gelar profesi; c. pengalaman kerja minimum 2 tahun dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 tahun (dibuktikan dengan Daftar Riwayat hidup); dan d. tidak sedang dalam Pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.				c. Pengalaman kerja di bidang asuransi: [.....] d. Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
6.	Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 64 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".

2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 11 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 11					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Maksud dan tujuan pembukaan kantor di luar kantor pusat :					
Daftar pembukaan kantor di luar kantor pusat					
No.	Nama Kantor	Alamat*)	No. Telp /Fax	Pimpinan	Tanggal Efektif Pembukaan
1.					
2.					
Dst.					
*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 66 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
2.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:				
	a. nama kantor dan uraian fungsi kantor;	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nama kantor: [.....] Fungsi kantor: [.....]

	b. surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah;	Pasal 66 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Pihak penerbit surat keterangan: [.....]
	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan	Pasal 66 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup atas: a. Sdr/i. [.....] b. Sdr/i. [.....]
	d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor.	Pasal 66 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 12 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 12



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT

PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Daftar penutupan kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	Pimpinan	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.				
2.				
Dst.				

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 18 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 68 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor diluar kantor pusat.	Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Tanggal pemberitahuan kepada pemegang polis: [.....]

3.	Bukti pengalihan pelayanan kantor di luar kantor pusat yang ditutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.	Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Tanggal pemberitahuan kepada pegawai: [.....] Nomor SK pengalihan pimpinan: [.....] Tanggal SK: [.....] Nomor SK pengalihan pegawai: [.....] Tanggal: [.....]
----	--	--	--------------------------	--------------------------	---

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 13 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 13



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT

PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Daftar penutupan kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	Pimpinan	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.				
2.				
Dst.				

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos

URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan menggunakan format 19 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 69 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 14 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM 14



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan :

Nomor surat permohonan :

Tanggal surat permohonan :

Contact person
(nama, telepon, email) :

Bentuk perubahan kepemilikan saham

☐Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru menjadi pemegang saham pengendali melalui pengalihan saham dari pemegang saham *existing* atau penerbitan saham baru.

☐Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham *existing* dan menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali baru.

☐Penambahan modal disetor oleh pemegang saham *existing* yang menyebabkan adanya penambahan/perubahan pemegang saham pengendali

☐Lain-lain.

Substansi perubahan kepemilikan:

Semula			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		

*) berlaku jika perubahan kepemilikan diakibatkan masuknya pemegang saham baru

PERSYARATAN		DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
Persyaratan permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan perusahaan asuransi:					
NO	Pemenuhan Ketentuan Kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah Dan Perusahaan Reasuransi Syariah				
1.	Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai dengan memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 74 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Perusahaan [...belum/telah...] melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.
2.	Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan perusahaan: a. bagi Badan Hukum Indonesia: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. bagi badan hukum asing: Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis.	Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	<i>Ultimate shareholders</i> atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 2. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [.....] berkegiatan usaha di bidang [.....] 2. [.....] memiliki anak usaha di bidang usaha [..asuransi jiwa/asuransi umum/reasuransi..] sebagai berikut: a. [.....] ; dan b. [.....].
3.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Pada saat pendirian Perusahaan, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan

					b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian. (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
4.	Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan dan/atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan modal disetor minimum, yaitu: a. Rp100.000.000.000,00 bagi perusahaan asuransi syariah; dan b. Rp175.000.000.000,00 bagi perusahaan reasuransi syariah. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan ketentuan kesehatan keuangan).	Pasal 75 jo. Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Modal disetor Perusahaan sebelum rencana perubahan kepemilikan: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....] Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....]
5.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst.
Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan					
6.	Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
7.	Rencana daftar kepemilikan.	Pasal 76	☐	☐	Daftar nama dan

		ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			komposisi pemegang saham <i>existing</i> berupa badan hukum asing: a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing: a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %.
8.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang perseorangan, Perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham atau anggota selain pengendali sebagai berikut:				
	a) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	b) fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	c) fotokopi SPT pajak 2 (dua)	Pasal 76	☐	☐	Fotokopi SPT atas

	tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Sdr/i [.....]: 1. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban : Rp [.....] 2. Dst.
	d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....]
	e) surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
9.	Dalam hal perubahan				

	kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan badan hukum, Perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:				
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Data pendirian perusahaan: No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor keputusan/surat Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Kegiatan Usaha: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.

	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]
	c. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris dari badan hukum yang bersangkutan;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	d. fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	e. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.

		angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
f.	surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.

	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
	g. hasil <i>rating</i> dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing atau anak perusahaannya yang bergerak pada usaha perasuransian sejenis, yang menunjukkan rating paling rendah A atau yang setara.	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Entitas yang diberi peringkat: [.....] Lembaga Pemeringkat: [.....] <i>Rating</i>: [.....] Informasi material lainnya (jika ada): [.....]
	h. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing.	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat konfirmasi: [.....] Tanggal surat konfirmasi: [.....] Negara dan instansi: [.....] Nama pemegang saham: [.....] Substansi surat: [.....]
10.	Rancangan akta risalah RUPS.	Pasal 76 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05	☐	☐	Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan

		/2016			saham dan persetujuan para pemegang saham. Informasi material lainnya (jika ada): [.....]
11.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Pemindahan hak atas saham dari: Sdr/i [.....] PT [.....] kepada: Sdr/i [.....] PT [.....]
12.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan.	Pasal 76 ayat (1) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....] 2. Dst.
13.	Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Laporan keuangan yang telah diaudit PT [.....] Tahun/periode [.....]

14.	fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.	Pasal 76 ayat (1) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]
15.	Bagi perubahan kepemilikan yang diakibatkan penambahan modal disetor secara tunai:				
	a. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] Nomor surat pernyataan: [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....] 2. Dst
	b. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor	☐	☐	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]: 1. Periode SPT: Tahun

	keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan Dalam hal pemegang saham <i>existing</i> berbentuk perseorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor”; dan	67/POJK.05 /2016			[.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....] 2. Dst.
	c. laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	Pasal 78 ayat (7) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Laporan keuangan pemegang saham sebagai berikut: 1. Nama pemegang saham: [.....] Periode laporan keuangan <i>audited</i>: [.....] Periode laporan keuangan bulan terakhir: [.....] Jumlah ekuitas: [.....] 2. Dst.
16.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	☐	☐	Rencana penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [.....] Latar belakang penambahan modal: [.....]

					Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal: [.....]
17.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh pengurangan modal disetor, ekuitas Perusahaan tidak kurang dari: a. Rp50.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi syariah; dan b. Rp100.000.000.000,00 bagi Perusahaan Reasuransi syariah.	Pasal 37 POJK Nomor 72/POJK.05 /2016	☐	☐	Periode laporan: per [.....] Ekuitas: Rp[.....]
18.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.	Pasal 24 POJK Nomor 71/POJK.05 /2016	☐	☐	Tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....]%. Proyeksi tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....]%.
19.	Komposisi pemegang saham pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.		☐	☐	Komposisi saham pada profil perusahaan pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan [telah/belum] sesuai dengan komposisi sebelum rencana perubahan kepemilikan.
Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pengendali					
20.	Pemegang saham pengendali <i>existing</i> telah memperoleh penetapan sebagai pemegang saham pengendali atau pengendali.	Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK 27/POJK.03/ 2016 serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.0 5/2016	☐	☐	Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [.....] Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [.....] Nama Pengendali: [.....]

21.	Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah telah menyampaikan penetapan pengendali baru atau telah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengendali baru.	Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 27/POJK.03/2016	☐	☐	Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [.....] Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [.....] Nama Pengendali: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 15 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 15

	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH																																								
Nama Perusahaan :																																									
Nomor surat permohonan :																																									
Tanggal surat permohonan :																																									
Contact person (nama, telepon, email) :																																									
Bentuk perubahan kepemilikan saham	☐	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru.																																							
	☐	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan hilangnya satu atau lebih pemegang saham <i>existing</i> .																																							
	☐	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham <i>existing</i> , namun tidak terdapat perubahan nama dan susunan pemegang saham.																																							
	☐	Penambahan modal disetor oleh pemegang saham <i>existing</i> yang menyebabkan adanya perubahan persentase kepemilikan saham.																																							
	☐	Lain-lain.																																							
Substansi perubahan kepemilikan:																																									
<table><tr><th colspan="3">Semula</th><th colspan="3">Menjadi</th></tr><tr><th>Pemegang Saham</th><th>Nominal (Rp)</th><th>%</th><th>Pemegang Saham</th><th>Nominal (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Total</td><td> </td><td> </td><td>Total</td><td> </td><td> </td></tr></table>						Semula			Menjadi			Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%																			Total			Total		
Semula			Menjadi																																						
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%																																				
Total			Total																																						
*) berlaku jika perubahan kepemilikan diakibatkan masuknya pemegang saham baru																																									
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN																																						
			YA	TIDAK	KETERANGAN																																				
1.	Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai dengan	Pasal 74 ayat (1)	☐	☐	Perusahaan [...belum/telah...]																																				

	memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.
2.	Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan perusahaan: a. bagi badan hukum Indonesia: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. bagi badan hukum asing: Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis.	Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	<i>Ultimate shareholders</i> atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 2. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [.....] berkegiatan usaha di bidang [.....] 2. [.....] memiliki anak usaha di bidang usaha [..asuransi jiwa/asuransi umum /reasuransi..] sebagai berikut: a. [.....] ; dan b. [.....].
3.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Pada saat pendirian Perusahaan, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada

					saat pendirian. (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
4.	Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan dan/atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan modal disetor minimum, yaitu: a. Rp100.000.000.000,00 bagi perusahaan asuransi syariah; dan b. Rp175.000.000.000,00 bagi perusahaan reasuransi syariah. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan ketentuan kesehatan keuangan).	Pasal 75 jo. Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Modal disetor Perusahaan sebelum rencana perubahan kepemilikan: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....] Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....]
5.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [.....] dan PT [.....] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
NO	Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan				
6.	Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
7.	Rencana daftar kepemilikan.	Pasal 76 ayat (1) huruf a	☐	☐	Daftar nama dan komposisi pemegang saham <i>existing</i> berupa

		POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			badan hukum asing: a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing: a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %.
8.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang perseorangan, Perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:				
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	b. fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen	Pasal 76 ayat (1)	☐	☐	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]:

	lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			1. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban : Rp [.....] 2. Dst.
	d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....]
	e. surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.				
9.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan badan hukum, Perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:				
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo.	☐	☐	Data pendirian perusahaan: No. Akta: [.....]

	(jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor keputusan/surat Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Kegiatan usaha: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]

	c. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris dari badan hukum yang bersangkutan;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	d. fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	e. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	f. surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.

	2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.	poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
	g. hasil <i>rating</i> dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing atau anak	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)	☐	☐	Entitas yang diberi peringkat: [.....] Lembaga pemeringkat: [.....]

	perusahaannya yang bergerak pada usaha perasuransian sejenis, yang menunjukkan rating paling rendah A atau yang setara.	POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			<i>Rating:</i> [.....] Informasi material lainnya (jika ada): [.....]
	h. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing.	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor surat konfirmasi: [.....] Tanggal surat konfirmasi: [.....] Negara dan instansi: [.....] Nama pemegang saham: [.....] Substansi surat: [.....]
10.	Rancangan akta risalah RUPS.	Pasal 76 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham. Informasi material lainnya (jika ada): [.....]
11.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Pemindahan hak atas saham dari: Sdr/i [.....] PT [.....] kepada: Sdr/i [.....] PT [.....]
12.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan.	Pasal 76 ayat (1) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan kena

					pajak: Rp [.....] Daftar aset: Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....] 2. Dst.
13.	Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Laporan keuangan yang telah diaudit PT [.....] Tahun/periode [.....]
14.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat: 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program	Pasal 76 ayat (1) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]

	pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.				
15.	Bagi perubahan kepemilikan yang diakibatkan penambahan modal disetor secara tunai:				
	a. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] Nomor surat pernyataan: [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....] 2. Dst
	b. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan Dalam hal pemegang saham <i>existing</i> berbentuk perseorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor”; dan	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]: 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....] 2. Dst.
	c. laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir,	Pasal 78 ayat (7) huruf e POJK	☐	☐	Laporan keuangan pemegang saham sebagai berikut: 1. Nama pemegang

	dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	Nomor 67/POJK.05 /2016			saham: [.....] Periode laporan keuangan <i>audited</i>: [.....] Periode laporan keuangan bulan terakhir: [.....] Jumlah ekuitas: [.....] 2. Dst.
16.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	Rencana penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [.....] Latar belakang penambahan modal: [.....] Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal: [.....]
17.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh pengurangan modal disetor, ekuitas Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah setelah pengurangan modal disetor tidak kurang dari: a. Rp50.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi syariah; dan b. Rp100.000.000.000,00 bagi Perusahaan Reasuransi syariah.	Pasal 37 POJK Nomor 72/POJK.05 /2016	☐	☐	Periode laporan: per [.....] Ekuitas: Rp[.....]
18.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan	Pasal 24 POJK Nomor 71/POJK.05	☐	☐	Tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....] %.

FORM SELF ASSESSMENT 16 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

FORM: 16

	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI				
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :					
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :					
Substansi perubahan kepemilikan					
Sebelum			Setelah		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		
Kelengkapan Dokumen Pelaporan					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 22 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 77 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang memuat	Pasal 77 ayat (2) huruf a POJK Nomor	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....]

	perubahan kepemilikan dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	67/POJK.05/2016			Notaris: [.....] Nomor persetujuan/surat penerimaan pemberitahuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
3.	Akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham.	Pasal 77 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
4.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan penambahan modal disetor.	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Tanggal Transaksi: [.....] Bank Penyetor: [.....] Nama Penyetor: [.....] Bank Penerima: [.....] Nama Penerima: [.....] Nominal setoran modal (<i>Original Currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
5.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal perubahan	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Rekening: [.....] Nama Bank: [.....] Tanggal diterima: [.....] Nominal setoran modal (<i>Original Currency</i>): [.....]

kepemilikan mengakibatkan penambahan modal disetor.				Nominal setoran modal : Rp[.....]
Keterangan tambahan (bila ada):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]				
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.				

FORM SELF ASSESSMENT 17 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

FORM: 17

	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI																																								
Nama Perusahaan :																																									
Nomor surat pelaporan :																																									
Tanggal surat pelaporan :																																									
Contact person (nama, telepon, email) :																																									
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :																																									
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :																																									
Substansi perubahan kepemilikan																																									
<table><thead><tr><th colspan="3">Sebelum</th><th colspan="3">Setelah</th></tr><tr><th>Pemegang Saham</th><th>Nominal (Rp)</th><th>%</th><th>Pemegang Saham</th><th>Nominal (Rp)</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Sebelum			Setelah			Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%																			Total			Total		
Sebelum			Setelah																																						
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%																																				
Total			Total																																						
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN																																						
			YA	TIDAK	KETERANGAN																																				
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 22 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 77 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐																																					
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan	Pasal 77 ayat (2) huruf a POJK	☐	☐	No. Akta: [.....]																																				

	yang memuat perubahan kepemilikan dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	Nomor 67/POJK.05/ 2016			Tanggal: [.....] Notaris: [.....] No. Persetujuan/surat penerimaan pemberitahuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
3.	Akta pemindahan hak atas saham dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham.	Pasal 77 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
4.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan penambahan modal disetor.	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Tanggal Transaksi: [.....] Bank Penyetor: [.....] Nama Penyetor: [.....] Bank Penerima: [.....] Nama Penerima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
5.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor pada salah satu bank umum syariah	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor	☐	☐	No. Rekening: [.....]

	atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.	67/POJK.05/ 2016			Nama Bank: [.....] Tanggal diterima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
Keterangan tambahan (bila ada):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 18 PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN
ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 18

	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH				
Nama Perusahaan sebelum perubahan :					
Nama Perusahaan setelah perubahan :					
Nomor surat permohonan :					
Tanggal surat permohonan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Deskripsi singkat latar belakang perubahan nama :					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 23 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] No. Persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
3.	Fotokopi NPWP atas nama baru dari Perusahaan.	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama pada NPWP: [.....] No. NPWP: [.....] Alamat: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 19 PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 19					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Tanggal pemindahan :					
Data perubahan tempat kedudukan:					
Keterangan		Lama		Baru	
Kedudukan					
Alamat Kantor					
Nama Kota/Kabupaten					
No. Telp dan Fax					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 24 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK .05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 78 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK .05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal [.....] Notaris: [.....] Nomor Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]

3.	Fotokopi NPWP yang memuat tempat kedudukan baru dari Perusahaan.	Pasal 78 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK .05/2016	☐	☐	NPWP: [.....] Nama: [.....] Alamat: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 20 PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

FORM: 20

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR BAGI
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
PERSEROAN TERBATAS

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang pengurangan modal disetor :

Substansi pengurangan modal disetor

Sebelum			Menjadi		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 25 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Laporan hanya untuk pengurangan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham.
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang memuat pengurangan modal disetor dan susunan pemegang saham dan disertai bukti persetujuan	Pasal 78 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]

	dari instansi yang berwenang.				Nomor surat persetujuan: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
3.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/ POJK.05/ 2016	☐	☐	Rencana pengurangan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun [.....] Latar belakang pengurangan modal: [.....]
4.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Pada saat pendirian Perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen). (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
5.	Ekuitas perusahaan setelah pengurangan modal disetor tidak kurang dari: a. Rp50.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan b. Rp100.000.000.000,00 bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.	Pasal 37 POJK Nomor 72/POJK.05/ 2016	☐	☐	Periode Laporan: per [.....] Ekuitas: Rp[.....]
6.	Pengurangan modal disetor tidak menyebabkan tidak terpenuhinya tingkat kesehatan keuangan	Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 71/POJK.05/ 2016	☐	☐	Tingkat solvabilitas setelah pengurangan modal dilakukan: [.....]

	Perusahaan.				Periode laporan: [.....] Selanjutnya, dapat diuraikan mengenai aspek kesehatan keuangan lainnya [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 21 PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT

PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN
HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Nama Perusahaan

:

Nomor surat pelaporan

:

Tanggal surat pelaporan

:

Deskripsi singkat latar belakang penambahan modal disetor

:

Contact person (nama, telepon, email)

:

Bentuk penambahan modal disetor
(untuk penambahan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan/atau penambahan pemegang saham baru)

☐

Penyetoran modal secara tunai

☐

Pengalihan saldo laba menjadi modal disetor

☐

Pengalihan pinjaman

☐

Dividen dalam bentuk saham yang dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham

Substansi Penambahan Modal Disetor

Sebelum			Menjadi		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%

					langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian. (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
2.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar ekuitas pemegang saham: a) PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) b) Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [.....] dan PT [.....] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan					
3.	Laporan disampaikan menggunakan format 26 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh	Pasal 78 ayat (7) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	Direksi.				
4.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan yang memuat penambahan modal disetor dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	Pasal 78 ayat (7) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] No. surat penerimaan pemberitahuan: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
5.	Fotokopi bukti setoran modal pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 78 ayat (7) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Tanggal transaksi: [.....] Bank penyeter: [.....] Nama penyeter: [.....] Bank penerima: [.....] Nama penerima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]
6.	Laporan keuangan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan	Pasal 78 ayat (7) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba: 1. Saldo Laba sebelum penambahan modal disetor: Rp

	saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham.				[.....] 2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan pinjaman: 1. Jumlah liabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 3. Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 4. Rasio solvabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pembagian dividen saham: 1. Saldo laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp
--	---	--	--	--	--

					[.....] Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]
7.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: Sdr/i [.....] PT [.....]
8.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan.	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....] 2. Dst.
9.	Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	Pasal 78 ayat (7) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Laporan keuangan pemegang saham, sebagai berikut: 1. Nama pemegang saham: [.....] Periode laporan keuangan <i>audited</i> : [.....]

					Periode laporan keuangan bulan terakhir: [.....] Jumlah ekuitas: [.....] 2. Dst
10.	Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham.	Pasal 78 ayat (7) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba: 1. Saldo laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan pinjaman: 5. Jumlah liabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 6. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 7. Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 8. Rasio solvabilitas

					sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pembagian dividen saham: 3. Saldo Laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 4. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 5. Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]
11.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	Penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [.....] Latar belakang penambahan modal: [.....] Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal disetor: [.....]
12.	Ekuitas Perusahaan setelah pengurangan modal disetor tidak kurang dari: a. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi; dan b. Rp100.000.000.000,00	Pasal 37 POJK Nomor 72/POJK.05/2016	☐	☐	Nama Perusahaan: PT [.....] Periode Laporan: per [.....] Ekuitas: Rp [.....]

	(seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi.				
13.	Dalam hal penambahan modal disetor merupakan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.	Pasal 24 POJK Nomor 71/POJK.05/2016	☐	☐	Tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....] %. Proyeksi tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....] %.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 22 PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

FORM: 22					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 27 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang memuat substansi perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya.	Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]
3.	Fotokopi bukti persetujuan instansi yang berwenang atas perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya.	Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Surat Persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 23 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR
PUSAT BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH

FORM: 23					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Maksud dan tujuan perubahan		:			
Perubahan alamat kantor pusat					
Alamat dan nomor telepon lama		Alamat dan nomor telepon baru		Tanggal efektif perubahan alamat kantor pusat	
Alamat*):		Alamat*):			
No. Telp.:		No. Telp.:			
*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos.					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 29 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Pihak penerbit surat keterangan: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi

[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 24 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN YANG MEMILIKI UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU DAN KLAIM

FORM: 24					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Maksud dan tujuan perubahan		:			
Daftar perubahan alamat kantor di luar kantor pusat					
No.	Nama Kantor	Alamat*) dan Nomor Telepon Lama	Nomor dan Tanggal Pencatatan Kantor di Luar Kantor Pusat	Alamat*) dan Nomor Telepon Baru	Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor
1.					
2.					
Dst.					
*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 29 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.0	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat

		5/2016			keterangan: [.....] Pihak penerbit surat keterangan: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 25 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU DAN KLAIM

FORM: 25

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU DAN KLAIM

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Maksud dan tujuan perubahan :

Daftar perubahan alamat kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*) dan nomor Telepon Lama	Nomor dan Tanggal Pencatatan Kantor di Luar Kantor Pusat	Alamat*) dan nomor telepon Baru	Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor
1.					
2.					
Dst.					

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos.

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 29 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

2.	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Pihak penerbit surat keterangan: [.....]
----	---	--	--------------------------	--------------------------	--

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".

2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 26 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 26

	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH																																																																																	
Nama Perusahaan yang akan melaksanakan penggabungan atau peleburan :																																																																																		
Nama Perusahaan setelah penggabungan atau peleburan. :																																																																																		
Nomor surat permohonan :																																																																																		
Tanggal surat permohonan :																																																																																		
Contact person (nama, telepon, email). :																																																																																		
Deskripsi singkat latar belakang penggabungan atau peleburan. :																																																																																		
Penggabungan atau peleburan tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. : Ya/Tidak																																																																																		
Kondisi keuangan perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tersebut memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan. : Ya/Tidak																																																																																		
Substansi penggabungan atau peleburan																																																																																		
<table><thead><tr><th rowspan="2">No.</th><th colspan="3">Semula</th><th rowspan="2">No.</th><th colspan="3">Menjadi</th></tr><tr><th>Nama Pemegang Saham</th><th>Nominal (Rp)</th><th>(%)</th><th>Nama Pemegang Saham</th><th>Nominal (Rp)</th><th>(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td colspan="3">PT [.....]</td><td>1.</td><td colspan="3">PT [.....]</td></tr><tr><td rowspan="3"></td><td>Pemegang Saham</td><td>00000</td><td>00</td><td></td><td>Pemegang Saham</td><td>00000</td><td>00</td></tr><tr><td>Pemegang Saham</td><td>00000</td><td>00</td><td></td><td>Pemegang Saham</td><td>00000</td><td>00</td></tr><tr><td>Total</td><td>00000</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="3">PT [.....]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>Pemegang Saham</td><td>00000</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemegang Saham</td><td>00000</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td>00000</td><td>00</td><td></td><td>Total</td><td>00000</td><td>00</td></tr></tbody></table>								No.	Semula			No.	Menjadi			Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	1.	PT [.....]			1.	PT [.....]				Pemegang Saham	00000	00		Pemegang Saham	00000	00	Pemegang Saham	00000	00		Pemegang Saham	00000	00	Total	00000	00					2.	PT [.....]								Pemegang Saham	00000	00					Pemegang Saham	00000	00						Total	00000	00		Total	00000	00
No.	Semula			No.	Menjadi																																																																													
	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)		Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)																																																																											
1.	PT [.....]			1.	PT [.....]																																																																													
	Pemegang Saham	00000	00		Pemegang Saham	00000	00																																																																											
	Pemegang Saham	00000	00		Pemegang Saham	00000	00																																																																											
	Total	00000	00																																																																															
2.	PT [.....]																																																																																	
	Pemegang Saham	00000	00																																																																															
	Pemegang Saham	00000	00																																																																															
	Total	00000	00		Total	00000	00																																																																											

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 30 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 82 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan yang mengajukan izin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:				
	a. rancangan akta risalah RUPS yang telah menyetujui penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. rancangan akta penggabungan atau peleburan yang memuat substansi sebagai berikut: 1) hak dan kewajiban yang timbul dari semua penutupan obyek asuransi yang dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan merger, menjadi tanggung jawab Perusahaan baru hasil penggabungan atau peleburan; dan 2) penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung atau peserta. 3) kondisi keuangan Perusahaan hasil penggabungan memenuhi	Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	ketentuan tingkat kesehatan keuangan.				
	c. rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	d. data pemegang saham atau anggota selain PSP dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	f. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	g. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan; dan	Pasal 82 ayat (3) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	h. susunan organisasi dari Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.	Pasal 82 ayat (3) huruf h POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
3.	Penggabungan atau peleburan mengakibatkan kepemilikan asing tidak melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		☐	☐	Dijelaskan struktur kepemilikan saham dan persentase masing-masing saham sampai kepada <i>ultimate shareholder</i>
Laporan Keuangan Terakhir dan Laporan Keuangan Proforma Hasil penggabungan atau peleburan					
4.	Kondisi keuangan Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tetap memenuhi				

	ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi:				
	a. rasio RBC;	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	a. Rasio pencapaian RBC 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Rasio pencapaian RBC perusahaan hasil penggabungan.
	b. rasio perimbangan investasi;	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	a. Rasio pencapaian rasio perimbangan investasi 3 (tiga) triwulan terakhir dari perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Rasio pencapaian rasio perimbangan investasi perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.
	c. rasio likuiditas; dan	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	a. Rasio pencapaian Likuiditas 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Rasio pencapaian Likuiditas perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.

	d. jumlah modal sendiri.	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	a. Modal sendiri triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Modal sendiri Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.
Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris					
11	Penggabungan atau peleburan mengakibatkan perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan.		☐	☐	Uraian mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.
12	Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan.	Pasal 82 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Apabila penggabungan atau peleburan dimaksud mengakibatkan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
- 2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 27 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 27					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan :					
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan dengan menggunakan format 31 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 84 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan.	Pasal 84 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi akta Penggabungan.	Pasal 84 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]

					Substansi: [.....] Nomor/surat persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
4.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.	Pasal 84 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No: [.....] Tanggal: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 28 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 28					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar hasil Penggabungan.	Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi bukti pengesahan dari instansi yang berwenang.	Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 29 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 29					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 86 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui peleburan.	Pasal 86 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi akta peleburan.	Pasal 86 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
4.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.	Pasal 86 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- 1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
- 2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 30 PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 29					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan		:			
Nomor Surat Pelaporan		:			
Tanggal Surat Pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar hasil Peleburan.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi bukti pengesahan dari instansi yang berwenang.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

FORM SELF ASSESSMENT 31 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DPS PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 31					
		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DPS PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 28 POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 79 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 79 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....]
3.	Fotokopi akta risalah RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 79 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....]
4.	Bukti pencatatan perubahan dari anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar perseroan.		☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 32 PELAPORAN RENCANA MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 32					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN RENCANA MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Nama tenaga kerja asing		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nama tenaga kerja Indonesia pendamping		:			
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
Persyaratan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)					
1.	Tenaga kerja asing dipekerjakan sebagai: a. tenaga ahli dengan level jabatan 1 tingkat dibawah Direksi; b. aktuaris; atau c. konsultan	Pasal 50 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Jabatan tenaga kerja asing yang dipekerjakan [.....]
2.	Tenaga kerja asing menangani fungsi: a. <i>underwriting</i> ; b. aktuaria; c. pemasaran; dan/atau d. sistem informasi	Pasal 50 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Uraian pekerjaan pada jabatan yang akan ditempati oleh tenaga kerja asing: [.....]
3.	Tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli/konsultan memenuhi ketentuan: a. dipekerjakan untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian (bagi tenaga kerja asing sebagai Konsultan);	Pasal 50 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Proyek atau program yang berkaitan dengan kegiatan operasional bidang perasuransian [.....]
	b. dipekerjakan dengan	Pasal 50 ayat (4)	☐	☐	Jangka waktu

	jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (bagi tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli) atau jangka waktu untuk proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian paling lama 5 (lima) tahun (bagi tenaga kerja asing sebagai konsultan);	dan ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			penggunaan tenaga kerja asing atau jangka waktu proyek [.....]
	c. didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi;	Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	- Surat keterangan penunjukan tenaga kerja Indonesia pendamping dan disertai dengan jabatan dan tugas pokok dan fungsi jabatan tenaga kerja Indonesia [.....] - Penjelasan bahasa yang akan digunakan oleh tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia pendamping dalam komunikasi disertai bukti pendukung [.....]

	d. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	e. tenaga kerja asing menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Surat pernyataan tertulis dari Direksi mengenai alasan penggunaan tenaga kerja asing [.....]
4.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	- surat pernyataan tenaga kerja asing untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping (Pasal 36 Permenaker 16/2015)
Kelengkapan Dokumen Permohonan Rencana Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing					
5.	Laporan disampaikan menggunakan format 14 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 51 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
6.	Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan.	Pasal 51 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/	☐	☐	Telah dilengkapi uraian pekerjaannya

		2016			beserta fotokopi paspor dan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm
7.	Fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahlian tenaga kerja asing.	Pasal 50 ayat (6) huruf a dan 51 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
8.	Rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan.	Pasal 51 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Uraian mengenai rencana program pendidikan dan pelatihan selama tenaga kerja asing dipekerjakan yang menggambarkan proses alih pengetahuan, keahlian dan teknologi disertai dengan hasil yang diharapkan dan waktu pelaksanaan.
9.	Rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing.	Pasal 51 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	- Uraian mengenai rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing [.....] - Daftar jumlah

					tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan disertai rincian jabatan dan uraian tugasnya. [.....] - Dokumen struktur organisasi perusahaan [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 33 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 33					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nama tenaga kerja asing		:			
Jabatan tenaga kerja asing		: tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi/aktuaria/konsultan			
Fungsi yang ditangani tenaga kerja asing		: underwriting/aktuaria/pemasaran/sistem informasi			
Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing		:			
Nama tenaga kerja Indonesia pendamping		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Fotokopi bukti pengangkatan tenaga kerja asing.	Pasal 52 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
2.	Fotokopi surat izin menetap.	Pasal 52 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....]
3.	Fotokopi surat izin menggunakan tenaga kerja asing.	Pasal 52 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
4.	Fotokopi NPWP.	Pasal 52 ayat (2) huruf d	☐	☐	Nomor: [.....]

		POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>" 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 34 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 34				
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH		
Nama Perusahaan		:		
Nomor surat pelaporan		:		
Tanggal surat pelaporan		:		
Contact person (nama, telepon, email)		:		
Nama tenaga kerja asing		:		
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan pemberhentian.	Pasal 52 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:				
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan				
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.				
Jakarta, [.....] Direksi [.....]				
tanda tangan				
[Nama Jelas]				

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 35 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI
SYARIAH

FORM: 35					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nama tenaga ahli		:			
Gelar profesi tenaga ahli		:			
Jenis dan lini usaha tenaga ahli		:			
Penempatan tenaga ahli		: kantor pusat / kantor di luar kantor pusat*)			
*) Jika tenaga ahli tersebut ditempatkan di kantor di luar kantor pusat, mohon diuraikan pula nama dan alamat kantor di luar kantor pusat dimaksud.					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Persyaratan Penggunaan Tenaga Ahli:				
	a. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi jiwa dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian.	Pasal 55 dan Pasal 56 masing-masing ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]
	b. tenaga ahli memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko sesuai bidang usaha (asuransi umum/asuransi jiwa/reasuransi) paling singkat 3 (tiga) tahun.	Pasal 55 dan Pasal 56 masing-masing ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Perusahaan: [.....] Jabatan: [.....] Periode: [.....] Perusahaan: [.....] Jabatan [.....] Periode: [.....]

	c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 55 dan Pasal 56 masing- masing ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan surat: [.....]
2.	Persyaratan Penyesuaian Tenaga Ahli Sesuai Jenis Dan Lini Usaha (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah penyesuaian tenaga ahli sesuai jenis dan lini usaha)				
	a. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi jiwa dengan level paling rendah 1 tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;	Pasal 55 dan Pasal 56 masing-masing ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]
	b. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; dan	Pasal 55 dan Pasal 56 masing-masing ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]
	c. tenaga ahli memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun.	Pasal 55 dan Pasal 56 masing-masing ayat (4) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Perusahaan: [.....] Jabatan: [.....] Periode: [.....]
	d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 55 dan Pasal 56 masing-masing ayat (2) huruf c	☐	☐	Nomor surat: [.....]

		POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Tanggal surat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan surat: [.....]
3.	Persyaratan Penggunaan Tenaga Ahli pada Kantor di Luar Kantor Pusat yang Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah pengangkatan Tenaga Ahli pada Kantor di Luar Kantor Pusat)				
	a. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian sesuai lingkup usaha dengan level paling rendah 1 tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;	Pasal 58 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan: [.....]
	b. tenaga ahli memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 tahun; dan	Pasal 58 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Perusahaan: [.....] Jabatan: [.....] Periode: [.....]
	c. tenaga ahli tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 58 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan surat: [.....]
4.	Persyaratan Administratif Pengangkatan Tenaga Ahli				
	a. laporan disampaikan menggunakan format 15 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 62 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku	Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK Nomor	☐	☐	Nomor KTP: [.....]

		67/POJK.05/2016			
	c. daftar riwayat hidup dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm.	Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Telah dilengkapi uraian pekerjaannya
	d. surat Keputusan Direksi mengenai pengangkatan Tenaga Ahli.		☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 36 PELAPORAN PENGANGKATAN AKTUARIS
DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN
PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 36

	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGANGKATAN AKTUARIS PERUSAHAAN, AKTUARIS SESUAI JENIS DAN LINI USAHA DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI				
Nama Perusahaan :					
Nama aktuaris perusahaan/ aktuaris : sesuai jenis dan lini usaha/auditor internal					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Gelar aktuaris Perusahaan/ aktuaris : sesuai jenis dan lini usaha /auditor internal					
Jenis dan lini usaha aktuaris :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Persyaratan Penggunaan Aktuaris Perusahaan (<i>Appointed Actuary</i>): (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah pengangkatan Aktuaris Perusahaan)				
	Aktuaris perusahaan sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Aktuaris Perusahaan.	Pasal 2 POJK Nomor 27/POJK.03 /2016	☐	☐	Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [.....] Tanggal Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [.....]
2.	Persyaratan Penyesuaian Aktuaris Sesuai Jenis Dan Lini Usaha: (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah Penyesuaian Aktuaris Sesuai Jenis dan Lini Usaha)				
	a. fotokopi sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi;	Pasal 62 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....]

					Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]
	b. fotokopi KTP yang masih berlaku;	Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor KTP: [.....]
	c. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Telah dilengkapi uraian pekerjaannya.
	d. surat keterangan dari asosiasi profesi terkait bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi;	Pasal 62 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor Surat [.....] Tanggal surat [.....]
3.	Persyaratan Penggunaan Auditor Internal (diisi jika yang dilaporkan adalah pengangkatan Auditor Internal)				
	Auditor Internal sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 2 POJK Nomor 27/POJK.03/2016	☐	☐	Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [.....] Tanggal Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [.....]
4.	Persyaratan Administratif Pengangkatan Aktuaris dan/atau Auditor Internal				
	a. laporan pengangkatan aktuaris perusahaan, aktuaris sesuai jenis dan lini usaha dan/atau auditor internal disampaikan menggunakan format 15 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	62 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. surat keputusan Direksi mengenai pengangkatan aktuaris Perusahaan, aktuaris sesuai jenis dan lini usaha dan/atau auditor internal.		☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 37 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, AKTUARIS, DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 37				
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, AKTUARIS, DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH		
Nama Perusahaan		:		
Nomor surat pelaporan		:		
Tanggal surat pelaporan		:		
Contact person (nama, telepon, email)		:		
Nama tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal		:		
Gelar profesi		:		
Jenis dan lini usaha tenaga ahli (bagi tenaga ahli)		:		
Penempatan		: kantor pusat / kantor di luar kantor pusat		
Alasan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal :				
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan menggunakan format 16 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 62 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:				
- Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan - Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.				

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

- Keterangan:
- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
 - 2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 10 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN PELAPORAN

SECARA ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI,

PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI DAN

PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	<i>Form Self Assessment 1</i>	Permohonan izin pembentukan Unit Syariah	3
2.	<i>Form Self Assessment 2</i>	Permohonan Persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah	11
3.	<i>Form Self Assessment 3</i>	Pelaporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah	14
4.	<i>Form Self Assessment 4</i>	Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Unit Syariah	18
5.	<i>Form Self Assessment 5</i>	Permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang Menggabungkan Diri	20
6.	<i>Form Self Assessment 6</i>	Permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri	25
7.	<i>Form Self Assessment 7</i>	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	30
8.	<i>Form Self Assessment 8</i>	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	34
9.	<i>Form Self Assessment 9</i>	Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	36
10.	<i>Form Self Assessment 10</i>	Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	39
11.	<i>Form Self</i>	Permohonan Persetujuan Pelaporan rencana	41

No	Keterangan	Permohonan	Hal
	<i>Assessment 11</i>	penutupan Unit Syariah	
12.	<i>Form Self Assessment 12</i>	Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah	43

BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
13.	<i>Form Self Assessment 13</i>	Pelaporan perubahan pimpinan Unit Syariah	46
14.	<i>Form Self Assessment 14</i>	Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli Unit Syariah	49
15.	<i>Form Self Assessment 15</i>	Pelaporan perubahan anggota DPS Unit Syariah	52

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH

FORM: 1					
		FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH			
Nama perusahaan :					
Nomor dan tanggal surat permohonan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin Unit Syariah :					
Identitas pimpinan Unit Syariah :					
Identitas tenaga ahli :					
Deskripsi perusahaan :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 10 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 36 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memuat:				Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....]
	a. maksud dan tujuan antara lain melakukan kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. nama, wewenang dan tanggung jawab anggota DPS; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. besar modal kerja Unit Syariah disertai dengan bukti persetujuan dan/atau bukti surat	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.				
3.	Fotokopi surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada Unit Syariah disertai dengan jumlah penempatan modal kerjanya.	Pasal 36 ayat (5) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
4.	Fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan Unit Syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Jumlah modal kerja Unit Syariah sebesar Rp[.....], terdiri dari: 1. Nama bank syariah: [.....] 2. No. bilyet: [.....] 3. Jumlah nominal: [.....]
5.	Bukti Pemenuhan Dana Jaminan.				
	a. deposito jaminan minimal 20% (dua puluh persen) dari modal kerja yang dipersyaratkan.	Pasal 36 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Jumlah dana jaminan sebesar Rp [.....]
	b. fotokopi bilyet deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan.	Pasal 36 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	1. Nama bank syariah: [.....] 2. No. bilyet: [.....] 3. Nominal dana jaminan: [.....]

	c. perjanjian dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatausahaan dana jaminan.	Pasal 41 dan Pasal 42 POJK Nomor 72/POJK.05/2016	☐	☐	Nama bank kustodian [.....] Nomor surat dan tanggal surat [.....]
Dewan Pengawas Syariah					
6.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada LJK, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 LJK.	Pasal 41 POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	
7.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
8.	Bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	a. cara pemasaran;	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
9.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
10.	Fotokopi akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan					
11.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan	Pasal 10 ayat (2) huruf m jo. Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Software: [.....] Hardware: [.....]

	kepada Otoritas Jasa Keuangan.				Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.....]
12.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Pasal 48 ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Sistem pengolahan data berupa: - program <i>spreadsheet</i>; - sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau - sistem informasi berbasis <i>web</i>. - sistem akuntansi telah memisahkan khusus untuk Unit Syariah Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.....]
Pimpinan Unit Syariah					
13.	Identitas pimpinan Unit Syariah:				
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	d. surat pernyataan yang menyatakan: 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi; dan 3) bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
14.	Laporan keuangan awal Unit Syariah yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 36 ayat (5) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Tenaga Ahli					
15.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 57 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
16.	Bukti Tenaga Ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko	Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 57 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....] Nama pemberi sertifikat: [.....] Pengalaman bekerja: [.....]

	paling singkat 3 (tiga) tahun; dan c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.				Nomor surat keterangan dari Asosiasi: [.....] Tanggal: [.....]
Rencana Kerja					
17.	Rencana kerja Unit Syariah yang akan dibentuk, memuat paling sedikit:				
	a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan, laporan posisi keuangan, perhitungan laba/rugi, dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional.	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
18.	Rencana kerja pemisahan Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang paling sedikit memuat cara Pemisahan, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.	Pasal 36 ayat (5) huruf h POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
19.	Rencana pembentukan Unit Syariah harus dimuat dalam rencana	Pasal 34 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode berjalan				
20.	Bukti penempatan modal kerja, Unit Syariah yang diajukan sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dalam bentuk deposito berjangka atau giro atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.	Pasal 35 ayat (1) dan (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
21.	Hasil analisa atas : a) contoh polis; b) SPPA; dan c) brosur. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 2 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 2

		FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat permohonan		:			
Tanggal surat permohonan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Deskripsi singkat latar belakang pengalihan portofolio pertanggunggaan		:			
Deskripsi perusahaan :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 5 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 23 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Laporan posisi keuangan Unit Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik.	Pasal 23 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Laporan keuangan tahun: [.....] Nama akuntan publik: [.....]
3.	Surat persetujuan pengalihan hak dan kewajiban dari Perusahaan Asuransi Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan.	Pasal 23 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Bentuk surat persetujuan pengalihan: [.....] Tanggal surat persetujuan pengalihan: [.....]

					Tentang: [.....]
4.	Portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.	Pasal 23 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Jumlah rincian peserta yang akan dialihkan lengkap dengan nilai untuk masing-masing peserta.
5.	Fotokopi akta pemisahan.	Pasal 23 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor/surat persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
6.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan.	Pasal 23 ayat (3) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama					

dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 3 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH DAN PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH

FORM: 3



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGALIHAN
PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH
DAN PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN
PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH

Nama perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person :
(nama, telepon, email)

Deskripsi singkat latar belakang pencabutan izin pembentukan Unit Syariah :

Deskripsi perusahaan :

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan disampaikan menggunakan format 6 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 24 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Pengalihan portofolio kepesertaan harus memenuhi persyaratan:				
	a. tidak mengurangi hak pemegang polis, atau peserta;	Pasal 18 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. dilakukan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama; dan	Pasal 18 ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang	Pasal 18 ayat (4) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	menerima pengalihan Unit Syariah melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.				
3.	Bukti penyelesaian portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.	Pasal 24 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
4.	Surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah telah dilakukan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 24 ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
5.	Bukti pemberitahuan secara tertulis kepada setiap pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan <i>ceding</i> paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan pengalihan portofolio.	Pasal 60 ayat (6) huruf a POJK Nomor 69/POJK.05/2016	☐	☐	
6.	Bukti pengumuman pengalihan portofolio pertanggungan pada situs web Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi atau Unit Syariah dan surat kabar harian Indonesia yang berperedaran luas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut.	Pasal 60 ayat (6) huruf b POJK Nomor 69/POJK.05/2016	☐	☐	
7.	Asli salinan surat keputusan izin Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 24 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
8.	Bukti pemberitahuan dan pengumuman pengalihan portofolio pertanggungan pada surat kabar harian				

	Indonesia yang berperedaran luas memuat paling sedikit:				
	a. jangka waktu penolakan pengalihan portofolio;	Pasal 60 ayat (7) POJK Nomor 69/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. akibat yang timbul dari penolakan pengalihan portofolio; dan	Pasal 60 ayat (7) POJK Nomor 69/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. mekanisme penyelesaian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan <i>ceding</i> yang menolak pengalihan portofolio.	Pasal 60 ayat (7) POJK Nomor 69/POJK.05/2016	☐	☐	
9.	Unit Syariah telah memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan <i>ceding</i> untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungannya kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi atau Unit Syariah lain dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengumuman pada surat pemberitahuan.	Pasal 61 ayat (1) POJK Nomor 69/POJK.05/2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 4 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH

FORM: 4					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Nomor dan tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin pembentukan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan disampaikan menggunakan format 11 POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 38 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Bukti Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin pembentukan Unit Syariah ditetapkan:		☐	☐	
	a. daftar bukti polis syariah yang telah diterbitkan; dan	Pasal 38 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. daftar perjanjian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang telah dilakukan.	Pasal 38 ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM *SELF ASSESSMENT* 5 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG MENGGABUNGKAN DIRI

FORM: 5

 OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM <i>SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG MENGGABUNGKAN DIRI				
Nama perusahaan :					
Nomor dan tanggal surat permohonan :					
Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin unit syariah :					
Contact <i>person</i> (nama, telepon, <i>email</i>) :					
Nomor dan tanggal SK Unit Syariah :					
Deskripsi Perusahaan :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 32 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 84 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Izin pembentukan Unit Syariah yang dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri.	Pasal 84 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
3.	Fotokopi akta Perubahan anggaran dasar Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memuat:	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor akta: [.....] Tanggal akta: [.....]
	a. maksud dan tujuan antara lain melakukan kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah;	Pasal 36 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. nama, wewenang dan tanggung jawab anggota DPS; dan	Pasal 36 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. besaran modal kerja Unit Syariah disertai dengan bukti persetujuan	Pasal 36 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/	☐	☐	

	dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	2016			
4.	Fotokopi surat keputusan Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyetujui penempatan modal kerja pada Unit Syariah disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya.	Pasal 36 ayat (5) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
5.	Fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan Unit Syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Jumlah modal kerja Unit Syariah sebesar Rp [.....] terdiri dari: 1. Nama bank syariah: [.....] 2. No. bilyet: [.....] 3. Jumlah nominal: [.....]
Dewan Pengawas Syariah					
6.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada LJK, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 LJK.	Pasal 41 POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	
7.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
8.	Bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:				
	a. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan <i>asset</i>	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor	☐	☐	

	<i>share</i> atau <i>profit testing</i> , bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;	67/POJK.05/2016			
	b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi <i>underwriting</i> , bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. cara pemasaran;	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
9.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
10.	Fotokopi akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Pimpinan Unit Syariah					
11.	Identitas pimpinan unit syariah:				
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

		2016			
	c. bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	d. surat pernyataan yang menyatakan: 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi; dan 3) bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
12.	Laporan keuangan awal Unit Syariah yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 36 ayat (5) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
13.	Rencana kerja Unit Syariah yang akan dibentuk, memuat paling sedikit:				
	a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan, laporan posisi keuangan, perhitungan laba/rugi, dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	mendasarinya, dimulai sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional.				
14.	Rencana kerja pemisahan Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang paling sedikit memuat cara Pemisahan, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.	Pasal 36 ayat (5) huruf h POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
15.	Rencana pembentukan Unit Syariah harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode berjalan.	Pasal 34 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 6 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG MELEBURKAN DIRI

FORM: 6					
 OTORITAS JASA KEUANGAN		FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG MELEBURKAN DIRI			
Nama Perusahaan :					
Nomor dan tanggal surat permohonan :					
Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin unit syariah :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Nomor dan tanggal SK Unit Syariah :					
Deskripsi Perusahaan :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 34 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 86 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memuat:	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor Akta: [.....] Tanggal Akta: [.....]
	a. maksud dan tujuan antara lain melakukan kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah;	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. nama, wewenang dan tanggung jawab anggota DPS; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. besaran modal kerja Unit Syariah disertai dengan bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	pemberitahuan dari instansi yang berwenang.				
3.	Fotokopi surat keputusan Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyetujui penempatan modal kerja pada Unit Syariah disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya.	Pasal 36 ayat (5) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
4.	Fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan Unit Syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Jumlah modal kerja Unit Syariah sebesar Rp[.....], terdiri dari: 1. Nama bank syariah: [.....] 2. No. bilyet: [.....] 3. Jumlah nominal: [.....]
Data DPS					
5.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada LJK, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 LJK.	Pasal 41 POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	
6.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
7.	Bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:				
	a. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan <i>asset share</i> atau <i>profit testing</i> , bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi <i>underwriting</i> , bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. cara pemasaran;	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
8.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
9.	Fotokopi akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
10.	Identitas pimpinan Unit Syariah:				
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf d	☐	☐	

		POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
	d. surat pernyataan yang menyatakan: 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi; dan 3) bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Rencana Kerja					
11.	Laporan keuangan awal Unit Syariah yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 36 ayat (5) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
12.	Rencana kerja Unit Syariah yang akan dibentuk, memuat paling sedikit:	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan, laporan posisi keuangan, perhitungan laba/rugi, dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	mendasarinya, dimulai sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional.				
13.	Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang paling sedikit memuat cara pemisahan, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.	Pasal 36 ayat (5) huruf h POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
14.	Rencana pembentukan Unit Syariah harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode berjalan.	Pasal 34 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 7 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

FORM: 7

FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

Nama perusahaan :

Nomor dan tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Maksud dan tujuan pembukaan kantor kantor diluar kantor pusat unit syariah :

Daftar pembukaan kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	No. Telp	Pimpinan	Tanggal Efektif Pembukaan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Dst.					

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
Analisis Pendahuluan					
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 12 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Perusahaan memiliki Tenaga Ahli yang bekerja secara penuh pada kantor yang bersangkutan.	Pasal 64 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
3.	Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 42 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
4.	Perusahaan telah mencantumkan rencana pembukaan kantor diluar kantor pusat unit syariah dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi periode berjalan.	Pasal 42 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
5.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:				
	a. nama kantor dan fungsi kantor.	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama kantor: [.....] Fungsi kantor: [.....]
	b. surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat perusahaan;	Pasal 66 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Pihak penerbit surat

					keterangan: [.....]
	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup.	Pasal 66 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar riwayat hidup atas: a. Sdr/i. [.....] Sdr/i. [.....]
	d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor.	Pasal 66 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Analisis Substantif					
6.	Perusahaan yang mengajukan izin kantor diluar kantor pusat unit syariah telah memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan untuk 4 (empat) triwulan terakhir:	Pasal 42 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat solvabilitas 4 triwulan terakhir)
7.	Perusahaan memiliki Tenaga Ahli yang bekerja secara penuh pada kantor yang bersangkutan, dibuktikan dengan: a. bukti mempekerjakan tenaga ahli dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari lembaga sertifikasi profesi di bidang Perasuransian; b. pengalaman kerja minimum 2 tahun dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 tahun (dibuktikan dengan daftar riwayat hidup); dan c. tidak sedang dalam	Pasal 58 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	a. Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....] b. Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....] c. Pengalaman kerja di bidang asuransi: [.....] d. Nomor: [.....]

	Pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.				Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 8 LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

FORM: 8					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan Format 17 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 66 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:	Pasal 66 POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
	a. nama kantor dan uraian fungsi kantor;	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama Kantor: [.....] Fungsi Kantor: [.....]
	b. surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan;	Pasal 66 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....]

	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan	Pasal 66 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Daftar Riwayat Hidup atas: a. Sdr/i. [.....] b. Sdr/i. [.....]
	d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor.	Pasal 66 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

FORM: 9					
 OTORITAS JASA KEUANGAN		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM			
Nama perusahaan :					
Nomor dan tanggal surat : pelaporan					
Contact person (nama, : telepon, email)					
Daftar penutupan kantor di luar kantor pusat					
No.	Nama Kantor	Alamat*)	Pimpinan	Tanggal Efektif Penutupan Kantor	
1.					
2.					
Dst.					
*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos.					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 13 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 44 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Bukti Perusahaan telah memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai:				
	a. rencana penutupan kantor di luar kantor pusat; dan	Pasal 44 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

	b. prosedur pengalihan hak dan kewajiban (wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta).	Pasal 44 ayat (1) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
3.	Bukti penunjukan kantor di luar kantor pusat lain untuk melakukan penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim menangani pengalihan hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta dari kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang ditutup.	Pasal 44 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat atau sejenisnya dan tanggal penunjukan KLKP: [.....]
4.	Bukti pemberitahuan penutupan kantor di luar kantor pusat kepada pemegang polis atau peserta.	Pasal 44 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

FORM: 10				
		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM		
Nama perusahaan :				
Nomor surat pelaporan :				
Tanggal surat pelaporan :				
Contact person (nama, telepon, email) :				
Daftar penutupan kantor di luar kantor pusat				
No.	Nama Kantor	Alamat*)	Pimpinan	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.				
2.				
Dst.				
*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos				
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan menggunakan format 13 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 44 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:				
1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan				
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.				

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 11 PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAPORAN RENCANA PENUTUPAN UNIT SYARIAH

FORM: 11				
		FORM SELF ASSESMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAPORAN RENCANA PENUTUPAN UNIT SYARIAH		
Nama perusahaan :				
Nomor dan tanggal surat permohonan :				
Contact person (nama, telepon, email) :				
Nomor Keputusan Menteri Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin pembentukan Unit Syariah :				
Penutupan Unit Syariah dalam hal:		☐ Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah. ☐ Unit Syariah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Unit Syariah.		
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Permohonan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditandatangani oleh Direksi serta memuat:		☐	☐	
a. alasan atau latar belakang penutupan Unit Syariah; dan	Pasal 45 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
b. uraian mengenai kondisi Unit Syariah, termasuk data mengenai jumlah polis yang masih berlaku (<i>in-force</i>), jumlah pemegang polis atau peserta, jumlah kewajiban Unit Syariah kepada pemegang polis atau peserta dan kewajiban	Pasal 45 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	

lainnya; dan				
c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban kepada pemegang polis atau peserta dan Pihak lainnya.	Pasal 45 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]				
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "<i>Checked</i>". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.				

FORM SELF ASSESSMENT 12 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH

FORM: 12

		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH			
Nama perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditandatangani oleh Direksi serta memuat:				
	a. pelaksanaan penghentian seluruh kegiatan usaha Unit Syariah;	Pasal 46 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Surat edaran/surat keputusan Direksi Nomor [.....] Tanggal [.....] Tentang [.....]
	b. pelaksanaan rencana penghentian kegiatan usaha Unit Syariah dan rencana penyelesaian kewajiban Unit Syariah dalam 2 (dua) surat kabar harian yang salah satunya mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penetapan persetujuan rencana penutupan Unit Syariah;	Pasal 46 ayat (1) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nama Surat Kabar : [.....] Tanggal: [.....]
	c. pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta Unit Syariah (Penyelesaian	Pasal 46 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/	☐	☐	

	seluruh kewajiban Unit Syariah paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penetapan penutupan Unit Syariah);	2016			
	d. neraca akhir Unit Syariah yang telah diaudit oleh auditor independen; dan	Pasal 47 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	1. Nama Auditor Independen PT: [.....] 2. Neraca Tahunan: [.....] 3. Opini Laporan Audit: [.....]
	e. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Unit Syariah telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 47 ayat (1) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Tanggal surat pernyataan Direksi: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

B. KATEGORI KEPENGURUSAN

FORM SELF ASSESSMENT 13 PELAPORAN PERUBAHAN PIMPINAN UNIT SYARIAH

FORM: 13					
		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PERUBAHAN PIMPINAN UNIT SYARIAH			
Nama perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku.	Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 1 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	No KTP: [.....] Masa berlaku KTP: [.....]
3.	Daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm.	Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 2 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
4.	Bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 3 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/	☐	☐	Nomor surat keputusan Direksi: [.....] Tanggal surat Keputusan Direksi: [.....]

		2016			Tentang: [.....]
5.	Surat pernyataan yang menyatakan:				
	a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 4 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	b. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 4 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
	c. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 4 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESMENT 14 PELAPORAN PENGANGKATAN DAN/ATAU
PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI UNIT SYARIAH

FORM: 14					
		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PENGANGKATAN DAN /ATAU PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI UNIT SYARIAH			
Nama perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, email) :					
Nama tenaga ahli :					
Gelar profesi tenaga ahli :					
Lokasi penempatan : kantor pusat / kantor di luar kantor pusat*) tenaga ahli					
*) Jika Tenaga Ahli tersebut ditempatkan di kantor di luar kantor pusat, mohon diuraikan pula nama dan alamat kantor di luar kantor pusat dimaksud.					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli Unit Syariah telah ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 62 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
2.	Fotokopi sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi.	Pasal 62 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]
3.	Fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku.	Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor KTP atau Paspor : [.....]
4.	Daftar riwayat hidup yang disertai dengan pas foto berwarna yang	Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK Nomor	☐	☐	

	terbaru berukuran 4x6 cm.	67/POJK.05/2016			
5.	Surat keterangan dari asosiasi profesi terkait bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi.	Pasal 62 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Lembaga yang mengeluarkan surat: [.....]
6.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 10 ayat (2) huruf h Jo. Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
7.	Fotokopi Surat Keputusan Direksi mengenai pemberhentian tenaga ahli, disertai nama dan tanggal pemberhentian.	Pasal 62 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 15 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DPS UNIT SYARIAH

FORM: 15																													
		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DPS UNIT SYARIAH																											
Nama perusahaan		:																											
Nomor surat pelaporan		:																											
Tanggal surat pelaporan		:																											
Contact person (nama, telepon, email)		:																											
Data perubahan pengurus:																													
<table><thead><tr><th colspan="2">Lama</th><th colspan="2">Baru</th></tr><tr><th>Nama</th><th>Jabatan</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Lama		Baru		Nama	Jabatan	Nama	Jabatan																		
Lama		Baru																											
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan																										
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN																										
			YA	TIDAK	KETERANGAN																								
1.	Laporan perubahan anggaran dasar susunan struktur organisasi Perusahaan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 79 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐																									
2.	Fotokopi akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 79 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....]																								

3.	Fotokopi akta risalah RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 79 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	☐	☐	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....] Tempat kedudukan Notaris: [.....]
4.	Jumlah minimal Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	Pasal 35 ayat (2) POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	
5.	Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah wajib berdomisili di Indonesia.	Pasal 36 POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	
6.	Anggota DPS telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan bidang tugas yang akan diduduki.	Pasal 3 POJK Nomor 27/POJK.05/2016	☐	☐	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] No SK: [.....] Tanggal SK: [.....] 2. Dst.
7.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada LJK, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 LJK.	Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 73/POJK.05/2016	☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]
Keterangan: 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS
JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana